# PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
# NOMOR 39 TAHUN 2020

Tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
# (RKPD) TAHUN 2021
# KABUPATEN BARITO KUALA

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**DAFTAR TABEL iii**

**DAFTAR GAMBAR iv**

**I. PENDAHULUAN 1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen 7

1.4. Maksud dan Tujuan 9

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 9

**II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 13**

2.1. Kondisi umum Daerah 13

2.2. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 30

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 40

**III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 46**

3.1. Arah kebijakan dan Proyeksi Ekonomi Daerah 46

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 50

**IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 60**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 60

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 91

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 93

4.4. Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2020 94

**V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 97**

**VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 98**

**VII. PENUTUP 100**

# Daftar Tabel


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kecamatan | 13 |
| 2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 | 30 |
| 3 | Ringkasan Struktur Belanja Tahun 2020 dan 2021 | 57 |
| 4 | Agenda 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas | 65 |
| 5 | Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannya* | 69 |
| 6 | Sasaran/Indikator/Target Pembangunan Manusia | 72 |
| 7 | Sasaran Dan Indikator Pembangunan Infrastruktur | 78 |
| 8 | Proritas, Sasaran Prioritas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021 | 97 |

## Daftar Gambar


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 8 |
| 2 | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala | 15 |
| 3 | Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2019 | 17 |
| 4 | Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala menurut kelompok umur dan jenis kelamin | 18 |
| 5 | Persentase penduduk Kabupaten Barito Kuala berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu. | 18 |
| 6 | IPM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 – 2019 | 19 |
| 7 | Struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 | 21 |
| 8 | Trend dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015 – 2019. | 23 |
| 9 | PerkembanganTingkat KemiskinanKabupaten Barito Kuala Tahun 2015 – 2019 | 25 |
| 10 | Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2015 - 2019 | 26 |
| 11 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018. | 27 |

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan pada bulan Desember dua tahun sebelum tahun rencana. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyusun RKPD 2021 dengan mengacu pada point point penting yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (RPJMD 2017-2022). Dokumen RKPD 2021 memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja, serta arah pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Kedudukan RKPD Tahun 2021 berada pada tahun ketiga Perencanaan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara). RKPD Tahun 2021 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan amanat dan target target yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan baik prioritas pembangunan nasional dengan Kabupaten Barito Kuala maupun prioritas pembangunan Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Kuala.

Atas dasar sinkronisasi keselarasan ini maka RKPD Tahun 2021 disusun dengan menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, Rancangan RPJMN 2020-2024, dan KALSEL MAPAN (Kalsel Maju dan Terdepan) 2016-2021 sebagai salah satu rujukan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan :

1. *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
2. *Bottom-up,* yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan selatan tahun 2021, yang kemudian ditelaah pencapaiannya melalui Forum SKPD dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2019.
2. Penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan hasil dari tahapan awal yang dimulai dari Musrenbang Kabupaten sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Kabupaten. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian Pramusrenbang, serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappelitbang (*trilateral desk meeting*) pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Barito Kuala serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala ditujukan untuk : (1) menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan; (2) mengurangi dan menuntaskan pengangguran; (3) melestarikan lingkungan dengan harapan terjadinya peningkatan kinerja pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk tahun 2017-2022. Keberhasilan tersebut akan dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) PD untuk tahun yang sama.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatrur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

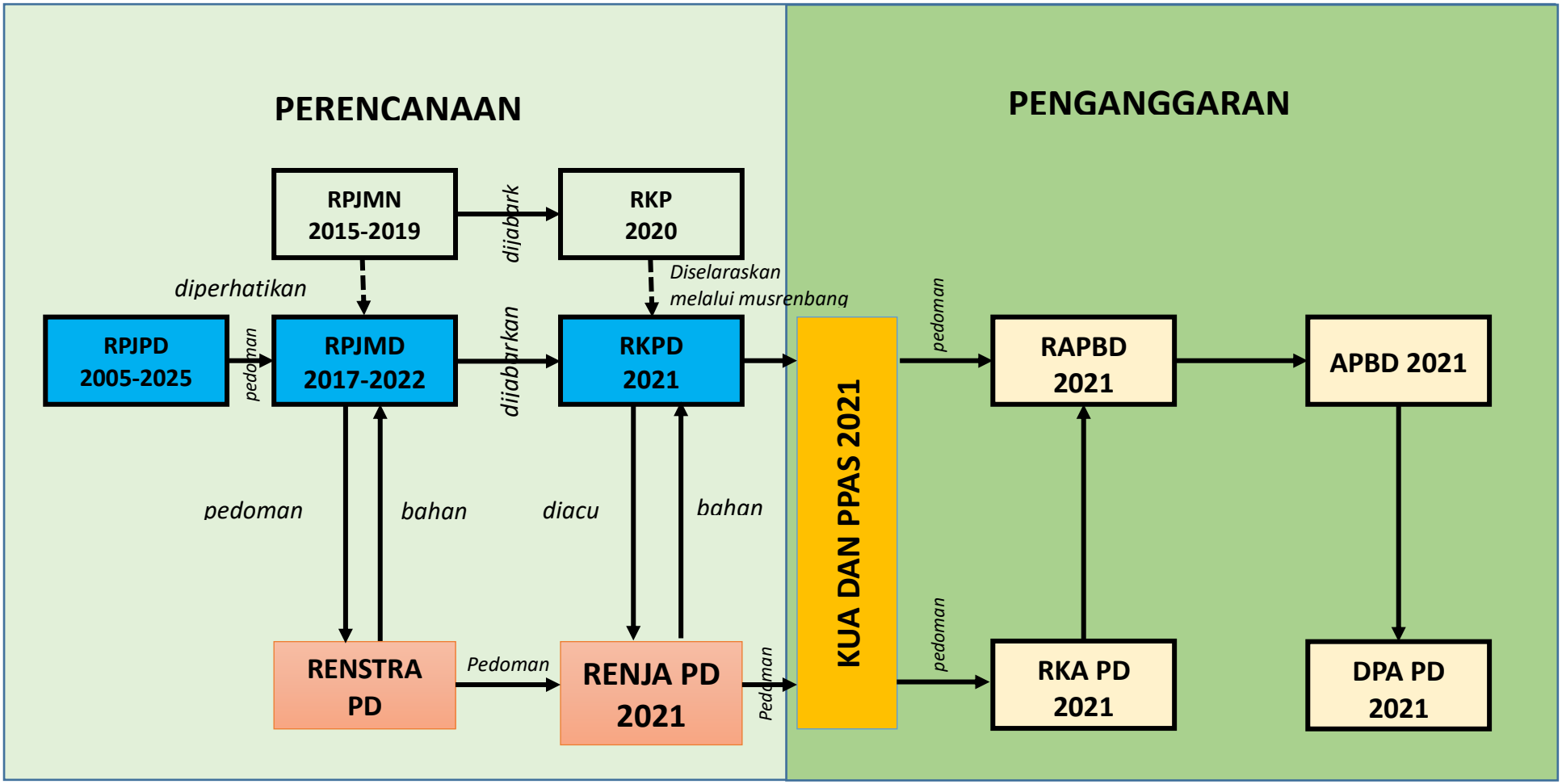
cc. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 2).

ee. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD), seperti digambarkan pada Gambar 1.1.




**Gambar 1.1.** Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah di tahun 2021. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah:

a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022;
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 disusun berdasarkan sistematika yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian ringkas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, kedudukan RKPD tahun rencana dalam RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daearah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat sistematika penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 serta pencaptrimaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menyajikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala terkait dengan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2021 baik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Barito Kuala, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2021.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2021 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, indikator dan target kinerja pembangunan daerah tahun 2017-2022 sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Menjelaskan keterkaitan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2017-2022 pada Tahun berkenaan, serta SDGs (*Sustainable Development Goals*).

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatornya.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan tentang indikator dan target kinerja penyelenggaraan pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 untuk tahun berkenaan.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

# II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Kondisi umum Daerah

### a. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Barito Kuala berada di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak pada $2^0$ 29' 50' – $3^0$. 30' 18' Lintang Selatan dan $114^0$ 20' 50' – $114^0$ 50' 18" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuasdan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa. Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin, selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 $Km^2$dan terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 kelurahan.

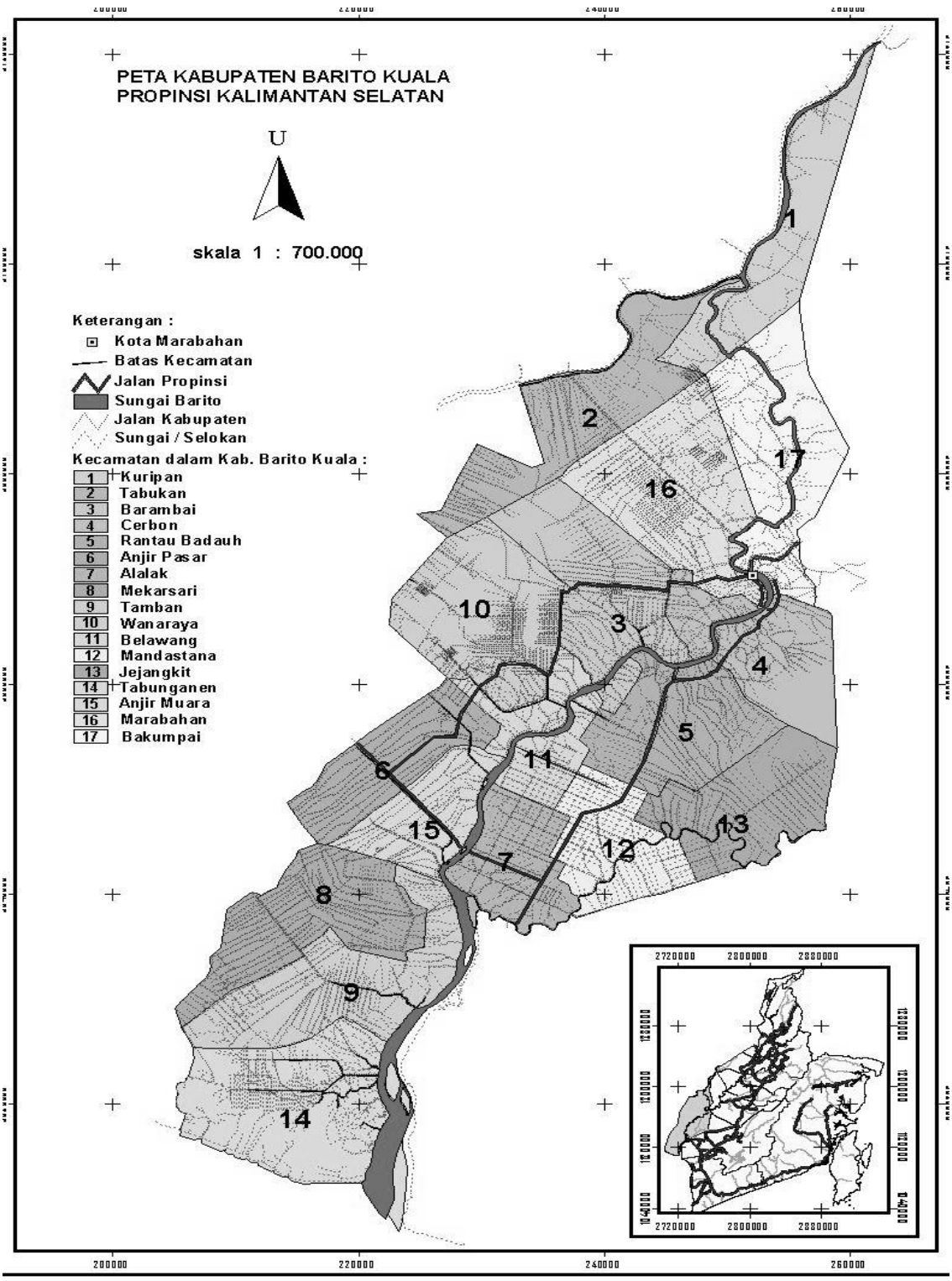
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kecamatan

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas (Km) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Tabunganen | 14 | 249,00 | 8,01 |
| 2. | Tamban | 16 | 164,30 | 5,48 |
| 3. | Mekarsari | 9 | 143,50 | 4,79 |
| 4. | Anjir Muara | 15 | 117,25 | 3,91 |
| 5. | Anjir Pasar | 15 | 126,00 | 4,20 |
| 6. | Alalak | 18 | 106,85 | 3,57 |
| 7. | Rantau Badauh | 9 | 206,00 | 6,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Barambai | 11 | 261,81 | 8,74 |
| 9. | Belawang | 13 | 80,25 | 2,68 |
| 10. | Wanaraya | 13 | 37,50 | 1,25 |
| 11. | Cerbon | 8 | 183,00 | 6,11 |
| 12. | Bakumpai | 9 | 261,00 | 8,71 |
| 13. | Marabahan | 10 | 221,00 | 7,37 |
| 14. | Mandastana | 14 | 136,00 | 4,54 |
| 15. | Tabukan | 11 | 166,00 | 5,54 |
| 16. | Kuripan | 9 | 343,50 | 11,46 |
| 17. | Jejangkit | 7 | 303,00 | 6,77 |
| **Jumlah** | | **201** | **2.996,96** | **100,00** |

*Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala*

Terlihat bahwa Kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 $km^2$ atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 $km^2$ atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala.




Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala

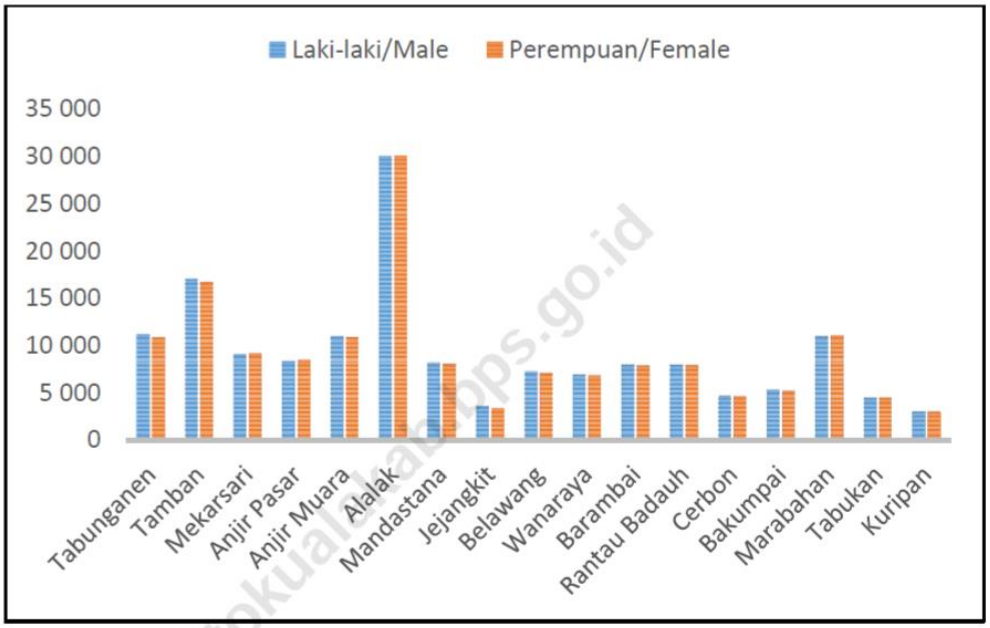
Kabupaten Barito Kuala terletak pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan lahan non terbangun. Jenis lahan terbangun yang ada saat ini terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak. Penduduk Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah beragama Islam selebihnya beragama Hindu, Protestan dan Katolik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala melalui Publikasi Barito Kuala dalam Angka tahun 2020, tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 313.595 Jiwa. Dimana Populasi terpadat berada pada Kecamatan Alalak (559,60jiwa/km2) dan kepadatan terendah pada Kecamatan Kuripan (17,45 jiwa/km). Secara umum, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun dengan laju 1,38 % per tahun. Dibandingkan Kabupaten atau Kota lain di lingkup provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala merupakan kabupaten dengan jumlah terpadat ke-6 di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana urutan pertama adalah Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk 708.606 Jiwa dan yang terendah yaitu Kabupaten Balangan dengan jumlah penduduk 131.428 Jiwa pada tahun 2019.

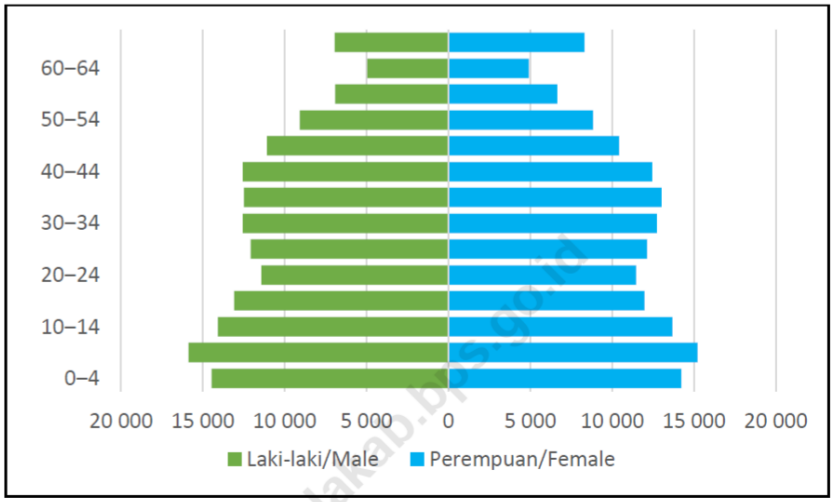
Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut ini.




Sumber/ *Source*: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045/ */BPS-Statistics Indonesia, 2010 Population Census* and *Indonesia Population Projection 2015-2045*

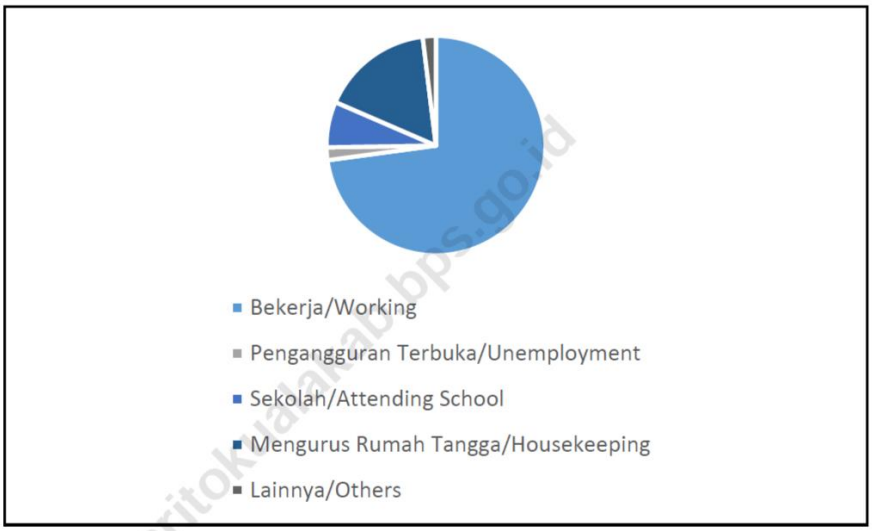
Gambar 2.2 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa perbandingan jenis kelamin antar penduduk tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2019 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Barito Kuala, komposisi penduduk terbanyak adalah berasal dari kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 31.084 jiwa, di ikuti kelompok umur 0 – 4 Tahun sebanyak 28.693 jiwa. Jumlah penduduk pada usia kerja adalah sebanyak 226.823 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 169.540 jiwa yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 165.277 dan 4.263 Jiwa pada pengangguran terbuka. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini.




Sumber/ *Source*: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045/ */BPS-Statistics Indonesia, 2010 Population Census* and *Indonesia Population Projection 2015-2045*

Gambar 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala menurut kelompok umur dan jenis kelamin




Sumber/*Source*: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/*August National Labor Force Survey*

Gambar 2.4.

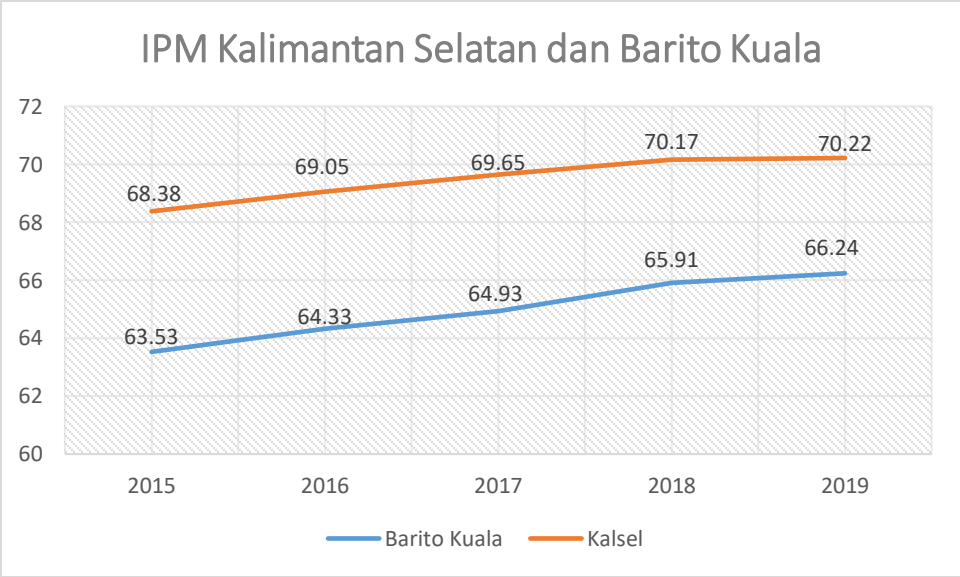
Gambar 2.4. Persentase penduduk Kabupaten Barito Kuala berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu.

**b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan,

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Seperti halnya Provinsi Kalimantan Selatan, pembangunan manusia di Kabupaten Barito Kuala terus menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM di Kabupaten Barito Kuala telah mencapai 66.24. Peningkatan pertumbuhan terjadi sebeser 0,50 % di bandingkan tahun 2018 dengan nilai IPM sebesar 65,91. Trend IPM di Kabupaten Barito Kuala dan Propinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 2.5. IPM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 – 2019

Selama periode 2018 hingga 2019, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir pada tahun 2019 berpeluang untuk hidup selama 65,88, meningkat sebesar 0.29 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usian 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,38 tahun, meningkat tipis sebesar 0.01 tahun dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun jeatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,33 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Per

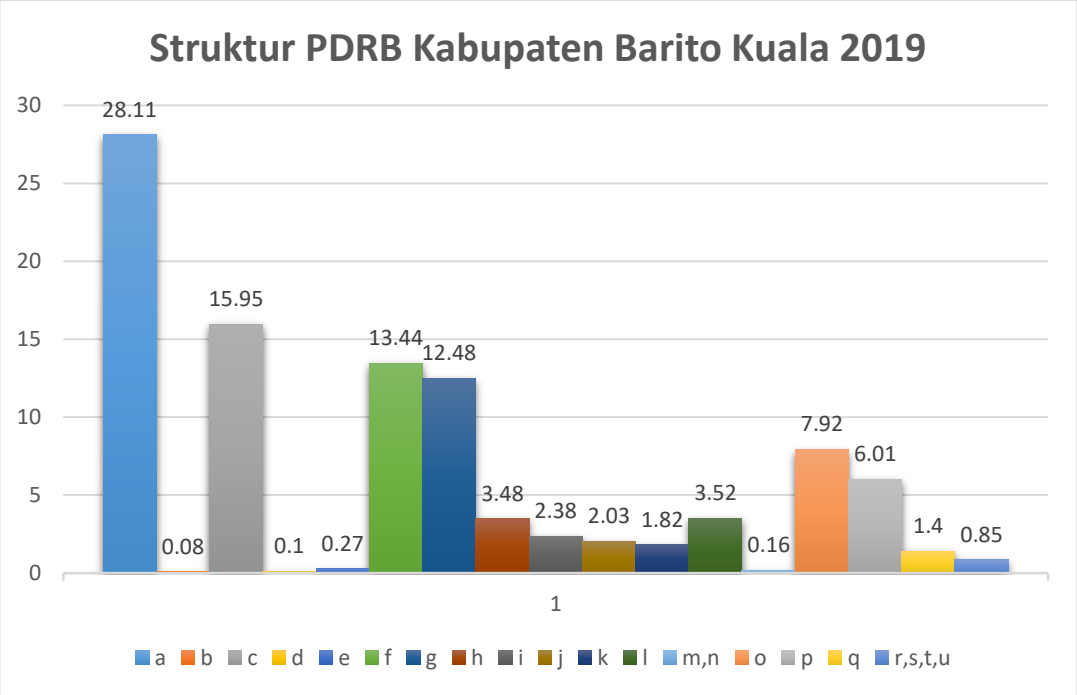
Kapita masyarakat Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 telah mencapai Rp.9.9520.000,- atau meningkat sebesar Rp.172.000,- dibandingkan tahun 2018.

**c. Aspek Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/regional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Menurut Todaro dan Smith (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

Salah satu indikator yang di akui secara interansional dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu negara/regional adalah Produk Domestik Bruto/ PDB (*Gross National Product*/GNP). Pada cakupan yang lebih kecil seperti provinsi atau kabupaten/kota, digunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam dokumen RKPD ini digunakan harga tahun 2010.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Struktur PDRB di kabupaten Barito Kuala masih di dominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dimana shared pdrb pada tahun 2019 sebesar 28,11 walaupun dari sisi pertumbuhan, usaha ini terdapat penurunan sebesar 0,02 % dibandingkan tahun sebelumnyadapat dilihat pada tabel berikut ini. Shared terbesar kedua dengan nilai 15,95 % adalah usaha industry pengolahan, yang juga mengalami penurunan sebanyak 0,71 % dibandingkan tahun 2018. Usaha yang mengalami kenaikan pada tahun 2019 adalah pada jasa pendidikan dimana pada tahun 2018 sebanyak 5,83 % menjadi 6,01 % atau terdapat kenaikan sebesar 0,18 %. Secara lebih lengkap, struktur PDRB tahun 2019 di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada grafik berikut.




Keterangan :

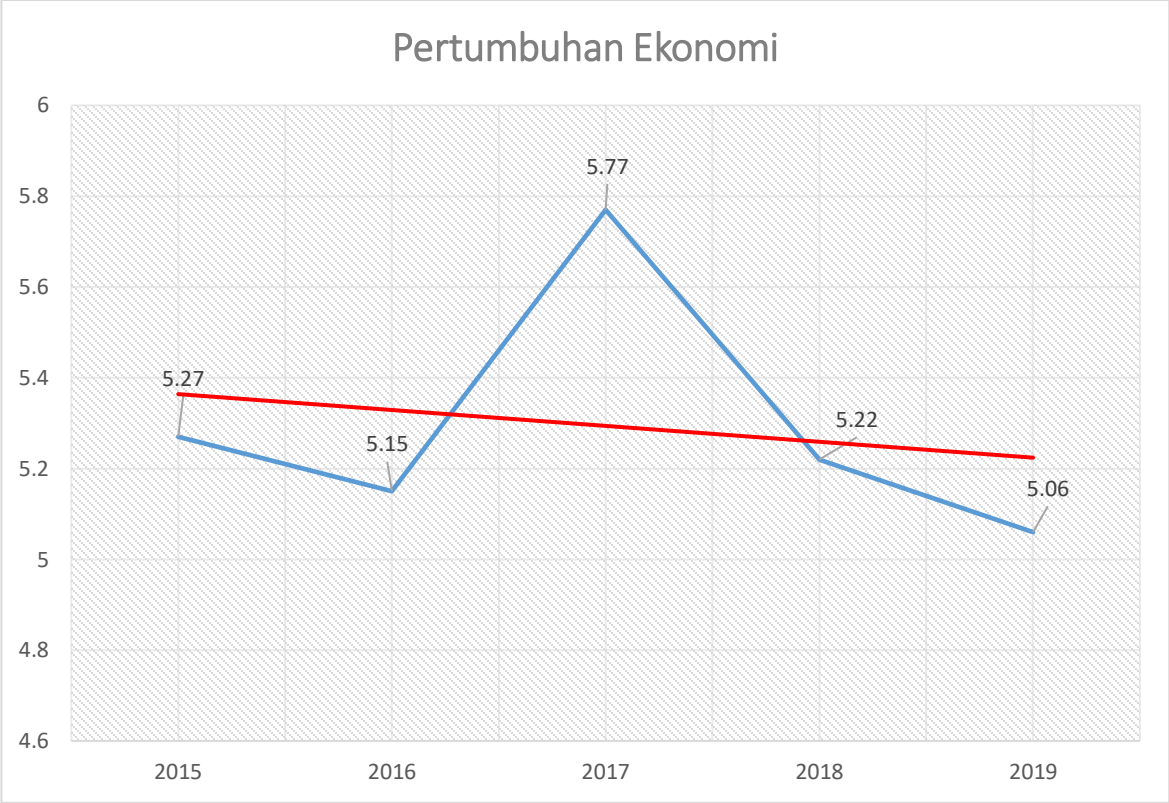
| | | |
|---|---|---|
| a | : | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| b | : | Pertambangan dan Penggalian |
| c | : | Industri Pengolahan |
| d | : | Pengadaan Listrik, Gas |
| e | : | Pengadaan Air |
| f | : | Konstruksi |
| g | : | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
| h | : | Transportasi dan Pergudangan |
| i | : | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| j | : | Informasi dan Komunikasi |
| k | : | Jasa Keuangan |
| l | : | Real Estate |
| m,n | : | Jasa Perusahaan |
| o | : | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
| p | : | Jasa Pendidikan |
| q | : | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| r,s,t,u | : | Jasa lainnya |

Gambar 2.6. Struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai.

Dalam kurun waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala cenderung stagnan bahkan trendline dari grafik pertumbuhan ekonomi 2015 sampai dengan 2019 yang ditandai dengan garis merah pada grafik berikut menunjukkan penurunan. Seiring dengan turunnya pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Barito Kuala harus mengantisipasinya dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan yang dapat mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, walaupun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi sekitarnya hingga ke skala global.




Gambar 2.7. Trend dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015 – 2019.

Beberapa indikator makro pembangunan Kabupaten Barito Kuala lainnya yang disarikan dari publikasi badan Pusat Statistik di jelaskan pada bagian berikut ini.

**Tingkat Kemiskinan**

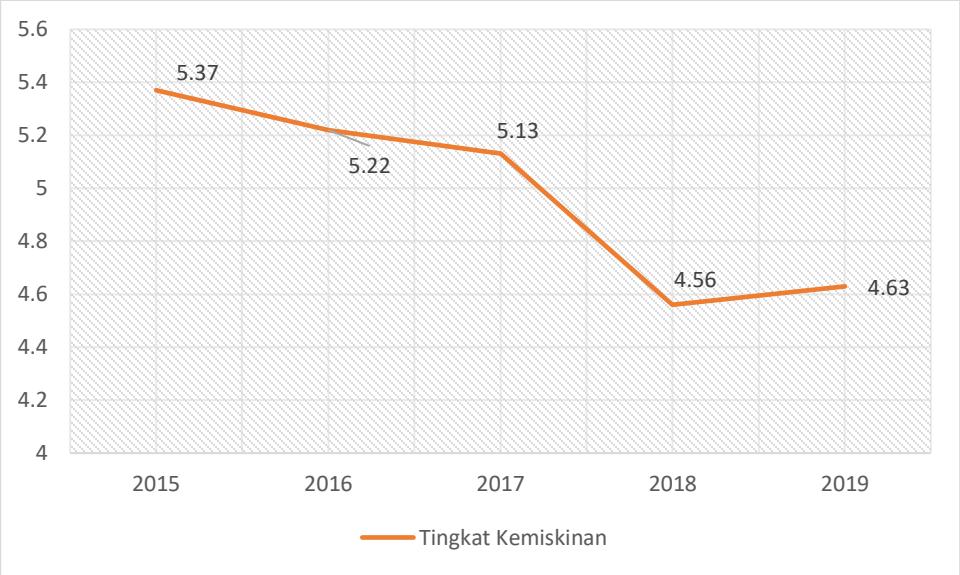
Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam *Millennium Development Goals (MDGs).* Tujuan pertama MDGs yang berbunyi memberantas kemiskinan dan kelaparan mempunyai target yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang berpendapatan kurang dari $1 per hari dalam kurun waktu 1990-2015. Pada tahun-tahun selanjutnya, gerakan global ini dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), dimana maksud dan tujuannya hamper sama dengan MDGs. Pada tahun 2019, Kabupaten barito kuala telah melakukan rencana aksi untuk pengentasan kemiskinan melalui tahapan penyusunan dokumen SDGs Kabupaten Barito Kuala.

Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi. Padahal, pembangunan seyogyanya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan disemua tingkatan masyarakat. Pengentasan kemiskinan yang terukur dan terarah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, penentuan konsep dan definisi orang miskin harus selaras agar terdapat keterbandingan pembangunan antar daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tingkat Kemiskinan, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 5,02 % dan capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 4,56 %. Capaian ini berada diatas Target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Tingkat Kemsikinan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 sebesar 4,56 % tersebut, didasarkan pada perhitungan Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 sebesar Rp. 297.199 per jiwa per hari.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada di atas Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat Kemiskinan penduduk yang sebelumnya 4,73 % pada tahun 2018 menurun menjadi 4,54 % pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada pada peringkat 7. Posisi Kabupaten Barito Kuala berada di atas kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Balangan dan Tanah Bumbu. Tingkat kemiskinan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

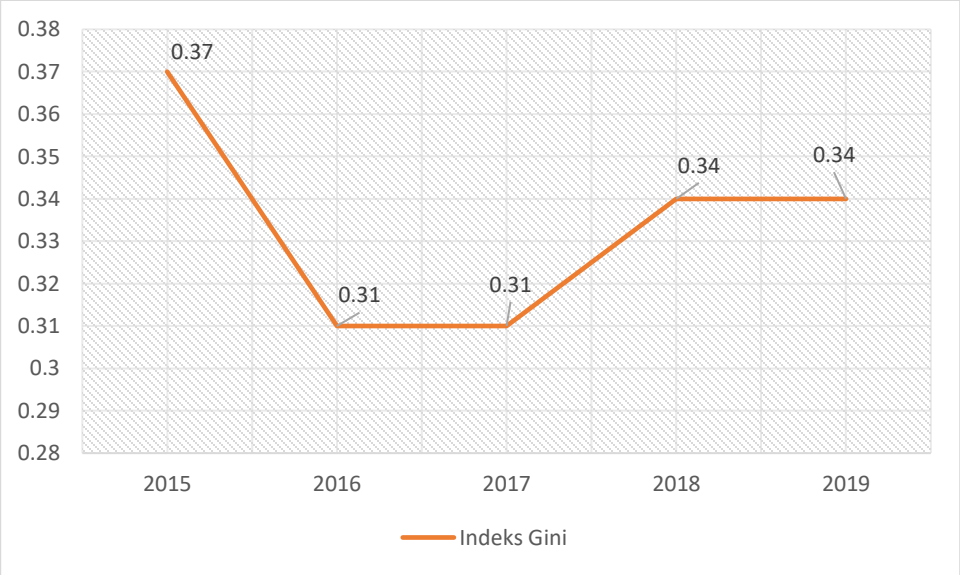



Gambar 2.8. Perkembangan Tingkat KemiskinanKabupaten Barito Kuala Tahun 2015 – 2019

**Indeks Gini**

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Indeks gini Kabupaten barito Kuala sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.




Gambar 2.9. Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2015 - 2019

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tingkat Pengangguran, target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 1,05 %. Angka Pengangguran Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 1,05 %, sama dengan target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Berbicara tentang pengangguran, tentu sangat identik dengan lapangan pekerjaan dan angkatan kerja. Namun yang jauh lebih penting dari sekedar membahas kedua hal tersebut, bahwa pengangguran ternyata menjadi pusat perhatian dari *Sustainable Development Goals* (*SDGs*). Secara spesifik hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan menjadi salah satu dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni pada Tujuan 8 "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua". Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 berada pada urutan ketiga dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada dibawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebesar 2,51 % sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan 4,31%.

Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya, dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan

pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Seiring dengan semakin kondusifnya iklim penciptaan lapangan kerja di Barito Kuala tingkat pengangguran mendapatkan dampak positif dari kondisi tersebut. Ketersediaan infrastruktur dasar cukup memberikan kontribusi terhadap semakin tumbuhnya dan berkembangnya ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor primer. Komposisi yang paling memberikan dampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perkembangan jumlah angkatan kerja, perkembangan jumlah angka pengangguran dan perkembangan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ketiga unsur ini menjadi titik intervensi pembangunan bidang ketenagakerjaan di Barito Kuala melalui berbagai program unggulan bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada grafik berikut ini.




Gambar 2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

**d. Aspek Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu target yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada tujuan (goals) yang ke 4 (empat), yang berbunyi “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua”. Target ini terdiri dari beberapa target, (1) Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui

akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas, (2) Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol, (3) Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif. Dengan berpijak pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, langsung maupun tidak langsung Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs tersebut.

Angka Harapan Lama Sekolah berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Lama Sekolah, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 12.45 Tahun, dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 12,43 tahun. Angka capaiannya diatas target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Pada perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah ini diasumsikan bahwa kemungkinan seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Pola perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Barito Kuala memiliki kesamaan dengan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Lama Sekolah sebelumnya 12,46 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,50 tahun pada tahun 2019, yang berarti sudah memasuki bangku perkuliahan (perguruan tinggi) tepatnya pada semester I.

Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018 berada pada posisi 12,37 tahun dan meningkat menjadi 12,43 tahun pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada pada peringkat 6. Posisi Kabupaten Barito Kuala di atas kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Tapin,

Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu dan Balangan. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan bentuk upaya keras Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun.

**e. Aspek Kesehatan**

Keberhasilan Pembangunan kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Hidup, dimana target RPJMD tahun 2019 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala diharapkan mencapai 65,60 Tahun, dan capaiannya pada tahun 2019 adalah 65,73 tahun, berada di atas target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2019 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 65,73 tahun.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Hidup penduduk yang sebelumnya 68,02 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,23 tahun pada tahun 2019.

Bila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada pada peringkat 11. Posisi Kabupaten Barito Kuala berada di atas kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara

Angka Harapan hidup Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan secara terus menerus, sebagai bukti bahwa terjadi beberapa perbaikan terhadap pembangunan bidang kesehatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik sebagai dampak dari kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

## 2.2. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 turut mendukung pencapaian dari indikator makro pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Misi I**<br>**MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA** | | | | |
| | **Sasaran 1**<br>***Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Prasarana, Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman*** | | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan | Persen | 60 | 72,81 | 121,35 |
| 2 | Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan | Persen | 45 | 52,72 | 117,16 |
| | | | | | |
| | **Sasaran 2**<br>***Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan*** | | | | |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 50,76 | 57,90 | 114,06 |
| | | | | | |
| | **Misi II**<br>**MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sasaran 3**<br>***Meningkatnya Budidaya dan Diversifikasi Usaha Sektor Pertanian*** | | | | |
| 4 | Persentase pertumbuhan sektor pertanian | Persen | 1,78 | 4,20 | 235,96 |
| | | | | | |
| | **Sasaran 4**<br>***Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat*** | | | | |
| 5 | Indeks Gini | Indeks | 0,36 | 0,34 | |
| 6 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 24,58 | 25 | 101,70 |
| | | | | | |
| | **Sasaran 5**<br>***Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan Mengembangkan Potensi Lokal*** | | | | |
| 7 | Peningkatan PAD | Persen | 14,50 | 14,59 | 100 |
| | | | | | |
| | **Misi III**<br>**MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | |
| | **Sasaran 6**<br>***Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat*** | | | | |
| 8 | Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 12,45 | 12,43 | 99,83 |
| 9 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 65,60 | 65,73 | 101 |
| | | | | | |
| | **Sasaran 7**<br>***Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat*** | | | | |
| 10 | Tingkat pengangguran | Persen | 1,05 | 1,05 | 100 |
| 11 | Tingkat kemiskinan | Persen | 5,02 | 4,63 | 108 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Misi IV**<br>**MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI** | | | | |
| | **Sasaran 8**<br>***Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan*** | | | | |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 60 | - | - |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 85 | 82,45 | 97 |
| 14 | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan | Nilai SAKIP | 69,23 | 61,24 | 88,46 |
| | | | | | |
| | **Sasaran 9**<br>***Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*** | | | | |
| 15 | Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) | Persen | 60,58 | 24,23 | 39,99 |

*Sumber : Dokumen LKIP Kab. Barito Kuala 2020.*

Dari pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa analisis sebagai berikut :

**1. Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Persentase Ketersediaan Infatrstruktur Perdesaan, target RPJMD tahun 2019 diharapkan ketersediannya mencapai 60 persen, yang terdiri dari persentase luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi, persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi, persentase panjang jalan dalam kondisi baik (baik dan sedang), persentase penduduk yang mendapat akses air minum dan persentase prasarana perhubungan yang layak fungsi. Terhadap kelima unsur yang menjadi bagian dari infrastruktur perdesaan di atas, capaian tahun 2019 adalah sebesar 72,81 persen, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Seluruh unsur yang diukur kinerjanya menunjukkan capaian kinerja yang lebih tinggi dari kinerja yang ditargetkan, hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur di perdesaan semakin baik dan kondusif.

**2. Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan**

Progres capaian pembangunan infrastruktur perkotaan yang terdiri dari persentase sarana prasarana publik yang sesuai standar, persentase luas Ruang Terbuka Hjiau (RTH), persentase prasarana perhubungan darat yang layak fungsi, persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan dan persentase penurunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, persentase peningkatan komplek perumahan dan permukiman dengan PSU yang memadai, secara umum menunjukkan bahwa dari target sebesar 45 persen dapat dicapai sebesar 52,72 persen atau melalpaui target. Yang belum memenuhi target dari unsur-unsur di atas adalah ketersediaan prasarana persampahan di perkotaan dimana targetnya sebesar 67 persen yang berhasil dicapai baru sebesar 58,90 persen.

**3. Indeks kualitas lingkungan**

Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. Target Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2019 adalah sebesar 50,76, sedangkan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 57,90 yang berarti lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022. Pelampauan target ini lebih disebabkan oleh terjadinya perubahan mekanisme perhitungan secara nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Disamping itu juga adanya berbagai upaya pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan yang menjadi fokus dari kegitan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup termasuk penanganan persampahan di Kabupaten Barito Kuala semakin baik.

**4. Persentase pertumbuhan sektor pertanian**

Sektor Pertanian yang didalamnya terdapat unsur atau sub sektor pertanian bahan pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan diproyeksikan pada tahun 2019 akan tumbuh sebesar 1,78 persen. Sebagaimana diketahui, sektor pertanian berkontribusi cukup tinggu pada PDRB kabupaten Barito Kuala yakni berkisar antara 2,3 sampai dengan 25 persen, khususnya pertanian bahan pangan dalam hal ini padi dan palawija.

Pada tahun 2019, sektor pertanian dalam angka sementara realisasi atau capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni 3,87 sampai dengam 4,20 persen.

Capaian ini masih perlu ditelaah lagi berdasarkan input capaian oleh sub sektor-subsektor yang lain pada sektor pertanian untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap trend yang terjadi antar sub sektor, karena sangat mungkin terjadi bahwa peningkatan capaian ini tidak berbanding lurus dengan trend kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB secara keseluruhan.

**5. Indeks Gini**

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten Barito Kuala tidak dapat merepresentasikan tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah dan antar penduduk, bahkan PDRB per kapita juga demikian. PDRB per kapita hanya memberikan gambaran rata-rata pendapatan per kapita penduduk dalam tahun tertentu sebagai hasil bagi dari total PDRB dengan jumlah penduduk suatru wilayah.

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan acuan adalah capaian angka Indeks Gini (*Gini Ratio*) dimana dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2019 Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,36. Capaian angka Indeks Gini tahun 2019 melampaui target RPJMD yakni sebesar 0,34. Meskipun kondisi ini masih tergolong berada pada tingkat kesenjangan yang tinggi, namun trend angka yang semakin mendekati ke angka “0” tentu sebuah gambaran kondisi yang semakin baik. Kedepan Indeks Gini akan diupayakan agar berada pada kisaran angka di bawah 0,3 sehingga kesenjangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tidak semakin jauh antar penduduk.

**6. PDRB per kapita**

Sebagaimana angka indikator makro ekonomi lainnya untuk tahun 2019 masih berstatus sebagai angka capaian sangat sementara, PDRB per kapita tahun 2019 juga masih berada pada perkiraan capaian tahun 2019. Dari Rp 24,58 juta yang ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, diperkirakan akan dapat mencapai kisaran angka Rp. 24,58 juta sampai dengan Rp. 25,00 juta. Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan yang signifikan pada aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada sektor-sektor dominan dalam PDRB yakni, pertanian, industri dan pengolahan dan jasa-jasa.

**7. Peningkatan PAD**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kabupaten Barito Kuala persentasinya relatif kecil jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya dalam

struktur APBD Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun anggaran 2020, PAD Barito Kuala hanya mampu dicapai sebesar Rp. 71,8 Milyar. Berbagai upaya yang terkait dengan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan telah dilaksanakan terutama oleh SKPD penanggung jawab/pengampu khususnya untuk pajak dan retrubusi daerah.

Target peningkatan PAD Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 adalah sebesar 14,50 persen, dengan tingkat capaian yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan, dimana peningkatan PAD tahun 2019 mencapai angka 145,97 persen. Kedepan penting untuk dilakukan rasionalisasi target PAD agar tidak terlalu jauh dengan hasil yang dicapai yakni dengan memproyeksikan PAD pada kisaran angka optimis dan identifikasi berbagai sumber-sumber pendapatan potensial di Barito Kuala.

**8. Harapan Lama Sekolah**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Lama Sekolah, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 12.45 Tahun, dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 12,43 tahun. Angka capaiannya diatas target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.vPada perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah ini diasumsikan bahwa kemungkinan seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Pola perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Barito Kuala memiliki kesamaan dengan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Lama Sekolah sebelumnya 12,46 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,50 tahun pada tahun 2019, yang berarti sudah memasuki bangku perkuliahan (perguruan tinggi) tepatnya pada semester I.

**9. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah **Angka Harapan Hidup**, dimana target RPJMD tahun 2019 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala diharapkan mencapai 65,60 Tahun, dan capaiannya pada tahun 2019 adalah 65,73 tahun, berada di atas target RPJMD

Kabupaten Barito Kuala. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2019 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 65,73 tahun.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Hidup penduduk yang sebelumnya 68,02 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,23 tahun pada tahun 2019.

**10. Tingkat Pengangguran**

Berbicara tentang pengangguran, tentu sangat identik dengan lapangan pekerjaan dan angkatan kerja. Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah **Tingkat Pengangguran**, target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 1,05 %. Angka Pengangguran Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 1,05 %, sama dengan target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 berada pada urutan ketiga dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di atas capaian rata-rata provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,5%.

Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya, dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain.

Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Seiring dengan semakin kondusifnya iklim penciptaan lapangan kerja di Barito Kuala tingkat pengangguran mendapatkan dampak positif dari kondisi tersebut. Ketersediaan infrastruktur dasar cukup memberikan kontribusi terhadap semakin tumbuhnya dan berkembangnya ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor primer. Komposisi yang paling memberikan dampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perkembangan jumlah angkatan kerja, perkembangan jumlah angka pengangguran dan perkembangan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ketiga unsur ini menjadi titik intervensi pembangunan bidang ketenagakerjaan di Barito Kuala melalui berbagai program unggulan bidang ketenagakerjaan.

**11. Tingkat Kemiskinan.**

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tingkat Kemiskinan, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 5,02 % dan capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 4,56 %. Capaian ini berada diatas Target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Tingkat Kemsikinan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 sebesar 4,56 % tersebut, didasarkan pada perhitungan Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 sebesar Rp. 297.199 per jiwa per hari. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada di atas Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat Kemiskinan penduduk yang sebelumnya 4,73 % pada tahun 2018 menurun menjadi 4,54 % pada tahun 2019.

Bila dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada pada peringkat ke- 7. Posisi Kabupaten Barito Kuala berada di atas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Balangan dan Tanah Bumbu

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan pollitik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menjadi isu penting dalam pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan berdampak pada pemenuhan aspek kehidupan lain seperti kesehatan, pendidikan serta sandang dan pangan.

Pengentasan kemiskinan yang terukur dan terarah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, penentuan konsep dan definisi orang miskin harus selaras agar terdapat keterbandingan pembangunan antardaerah.

**12. Indeks Reformasi Birokrasi**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah **Indeks Reformasi Birokrasi**, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 65 dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 65, dan sesuai dengan Target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

**13. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 95 % dan capaian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 85 %. Capaian ini berada dibawah Target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten, untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Indikator nilai IKM didapatkan dengan cara melakukan survey IKM terhadap SKPD / unit pelayanan.

Program utama yang mendukung indikator kinerja Nilai IKM adalah Program Peningkatan Pelayanan Publik, Belum tercapainya target RPJMD untuk Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), factor-faktor penyebabnya antara lain:

a. Belum terdapatnya informasi standar pelayanan pada unit kerja.
b. Belum ditampilkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan yang diberikan.
c. Sarana dan prasarana layanan yang belum memadai.

d. Lambatnya unit kerja dalam melakukan survey serta menyerahkan laporan sehingga beberapa unit pelayanan masih menggunakan laporan yang lama atau tahun sebelumnya.

Untuk terus meningkatkan nilai IKM Pemerintah Barito Kuala maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan pada setiap unit pelayanan.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik pada setiap unit pelayanan.

**14. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 73,55 dan capaian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 66. Capaian ini berada dibawah Target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan merupakan adalah nilai untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Nilai Evaluasi AKIP Besaran Nilai berdasarkan hasil penilaian Tim KEMENPANRB.

Belum tercapainya capaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, disebabkan beberapa faktor :

a. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menyajikan indikator kinerja tujuan beserta targetnya,
b. Indikator kinerja yang dipilih belum sepenuhnya relevan dengan kinerja utama yang diukur,
c. Mekanisme pengelolaan data kinerja yang ada belum menjamin keandalan database kinerja,
d. Evaluasi belum menilai tingkat keberhasilan program dan merekomendasikan upaya perbaikan kinerja, dan
e. Capaian kinerja outcome belum terkonfirmasi secara memadai.

Sejalan dengan upaya-upaya perbaikan akuntabilitas kinerja baik dari sisi personal dan material, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya meningkatkan komitmen semua aparatur terutama kepada Kepala SKPD untuk selalu menumbuhkan dan mengembangkan budaya kinerja pada setiap aktivitas kedinasan. Dalam setiap kegiatan baik dalam rapat koordinasi maupun diklat/bintek pimpinan daerah selalu menyampaikan dan mengingatkan pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan budaya kinerja. Upaya lain adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pengelola akuntabilitas kinerja pada semua jajaran SKPD melalui kegiatan diklat, bintek maupun workshop akuntabilitas kinerja baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperbaiki kualitas indikator-indikator dalam materi RPJMD dan Renstra SKPD, serta indikator kinerja, indikator program dan indikator kegiatan agar sesuai dengan prinsip SMART. Upaya lain dengan melakukan sinkronisasi indikator-indikator pada materi komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, sampai dengan pelaporan kinerja.

**15. Tingkat penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban,Keindahan) (%)**

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah, Tingkat Penyelesaian K3, dimana target RPJMD tahun 2019 diharapkan mencapai 70,50 % dan capaian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah 75 %. Capaian ini berada diatas Target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Capaian indikator Tingkat penyelesaian K3, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 maka Prosentase capaiannya mengalami kenaikan. Keberhasilan pencapaian indikator ini karena didukung oleh Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan Penertiban PKL, Penertiban Perijinan, Penertiban jalur Hijau dan Penertiban Gepeng .

Guna mendukung meningkatkan capaian kinerja indicator Tingkat penyelesaian K3 perlu dilaksanakan kegiatan Kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi dan Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dlm rangka siskamswakarsa di daerah, perlunya diberdayakan/difungsikan linmas sesuai dengan permendagri untuk keamanan lingkungan dalam rangka menciptakan kecamatan dalam kondisi aman dan tertib.

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatan dengan kondisi riil saat ini dengan perencanaan yang sedang dibuat. Dalam

melaksanakan pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selalu menghadapi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan lima aspek utama. Kelima aspek tersebut antara lain adalah permasalahan pembangunan bidang infrastruktur, permasalahan pembangunan bidang lingkungan hidup, permasalahan pembangunan bidang ekonomi,permasalahan pembangunan bidang sosial budaya, dan permasalahan pembangunan bidang pemerintahan.

Selain lima aspek utama tersebut diatas, permasalahan kesehatan yang disebabkan wabah Covid-19 di kuartal kedua tahun 2019 menjadi faktor yang akan sangat mempengaruhi kelima faktor permasalahan pembangunan tersebut. Jika di hadapkan pada scenario terburuk bahwa wabah ini akan berlangsung hingga akhir tahun, maka perencanaan pembangunan daerah akan di fokuskan untuk mengatasi penyebaran wabah ini. Sedangkan jika wabah ini berakhir sebelum tahun 2019, maka perencanan pembangunan akan difokuskan ke dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu; kesehatan, pemulihan dampak ekonomi serta penanganan dampak sosial.

**a. Bidang Infrastruktur**

Sejauh ini, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala secara konsisten mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar jika dibandingkan dengan bidang pembangunan lainnya. Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang mayoritas berada di lahan rawa menuntut biaya konstruksi dan pelakuan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Tingginya biaya konstruksi ini membawa imbas kepada terbatasnya infrastruktur yang dapat dikembangkan setiap tahunnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang infrastruktur pada saat ini dan pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut:

1) Belum terkoneksinya Jaringan transportasi darat pada beberapa wilayah, terutama yang menghubungkan antar kecamatan. Kondisi ini khususnya berada pada jalur Utara atau yang dikenal dengan istilah jalur Kutabamara, atau jalur yang menghubungkan Kecamatan Kuripan, Tabukan, Bakumpai dan Marabahan. Sedangkan Jalur Selatan yang dikenal dengan jalur Tamansaribunga, yang menghubungkan kecamatan Tamban, Anjir, Mekarsari dan Tabunganen memiliki kondisi jalan yang relatif bagus dan telah dapat menghubungkan jalur transportasi darat antar kecamatan tersebut.
2) Tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur di Kecamatan Jejangkit yang merupakan salah satu lokasi lumbung pertanian di Kalimantan selatan. Selain

mengembangkan infrastruktur pariwisata, pendanaan juga diperlukan untuk membiayai infrastruktur pariwisata untuk pengembangan Jejangkit Ecopark dilahan eks perayaan Hari Pangan Sedunia tahun 2018.

3) Meningkatnya kebutuhan akan fasilitas umum berupa infrastruktur perumahan dan permukiman dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan bisnis property yang semakin berkembang didaerah kecamatan alalak dan Mandastana yang merupakan hinterland atau daerah penyangga dari Kota Banjarmasin.
4) Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang disebabkan perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana atau utilitas lainnya.
5) Besarnya dampak Pandemi Covid-19 yang telah memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang sangat besar dengan memotong anggaran di luar kesehatan dan Pendidikan. Hingga saat ini, dengan belum adanya kepastian mengenai penurunan wabah Covid-19 di Indonesia dan pada skala global, maka jumlah anggaran optimal yang diperlukan belum diketahui. Kondisi ini akan sangat berimbas kepada pengembangan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala.

**b. Bidang Lingkungan Hidup**

Sumberdaya alam merupakan potensi penggerak perekonomian utama di Kabupaten Barito Kuala, terutama sektor pertanian. Tanpa tata kelola sumberdaya alam yang baik, potensi yang ada dapat menjadi permasalahan bagi pembangunan daerah. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala saat ini masih terjaga dan terkelola dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat kondisinya akan menurun dengan adanya polusi udara dan air. Terjadinya pencemaran juga merugikan potensi sumberdaya lainnya, terutama sumberdaya yang memanfaatkan air sebagai media utama seperti usaha budidaya perikanan dan berbagai aktivitas dan kebutuhan hidup yang berhubungan dengan air.

Permasalahan lingkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam harus menjadi perhatian, karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi bukan hanya perekonomian daerah namun juga hajat hidup masyarakat. Terlebih lagi jika sebagian besar rumahtangga masyarakat tergantung pada sumberdaya alam sebagai mata pencahariannya. Permasalahan lingkungan hidup dan tata kelola sumberdaya alam juga sering menjadi pemicu konflik sosial sehingga sebagai permasalahan pembangunan harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut :

1) Barito kuala merupakan daerah yang memiliki resiko cukup tinggi terhadap terjadinya bencana alam berupa banjir ,kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah), kebakaran di wilayah perumahan serta angin puting beliung.
2) Kualitas air Sungai Barito sebagai pemasok air baku saat ini berada di bawah standar baku mutu air akibat pencemaran di beberapa tempat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir selalu terjadi kematian ikan massal yang disebabkan rendahnya pH air sungai Barito terutama pada saat awal musim hujan.
3) Upaya pengelolaan sampah domestik maupun sampah medis
4) Ketahanan energi, dimana masih adanya rumah yang tidak di memiliki aliran listrik dan akses terhadap gas LPG tidak lancer disemua kecamatan, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi.

**c. Bidang Ekonomi**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Barito Kuala merupakan lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu Barito Kuala juga memiliki daerah kawasan industry yang memiliki potensi dan prospek positif bagi perkembangan dunia usaha terutama dengan memberdayakan produk industri kecil dan menengah. Kedua hal ini ditandai dengan besarnya konribusi Pertanian dan Industri pengolahan pada PDRB 2019.

Ekonomi Barito Kuala dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang melambat dan cenderung menurun di tahun 2019. Permasalahan global seperti Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia adalah hal yang harus di antisipasi Pemerintah Kabupaten barito Kuala dalam menentukan Kebijakan Ekonomi ditahun mendatang.

Secara spesifik, beberapa permasalahan pembangunan bidang ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah sebagai berikut ;

1) Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 4,63 %, sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan propinsi Kalimantan selatan sebesar 4,55 %. Walaupun angka ini relative rendah di bandingkan wilyah lain di propinsi Kalimantan selatan, namun Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala masih rendah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.318.925/bulan/perkapita.
2) Penurunan nilai shared PDRB pada sektor pertanian yang mengindikasikan terjadinya kejenuhan produktifitas pertanian serta adanya kemungkinan pengurangan lahan pertanian dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3) Belum optimalnya pengembangan dan perdagangan produk olahan berbahan baku lokal.
4) Iklim investasi yang cenderung stagnan

**d. Bidang Sosial Budaya**

Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik jika sumberdaya manusianya tidak berkualitas. Karena itulah, permasalahan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi dan selalu ditingkatkan kualitasnya. Tata kelola kependudukan menjadi penting bagi Barito Kuala sebagai kabupaten dengan wilayah yang relative luas namun dengan jumlah penduduk yang relative kecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Beberapa permasalahan di bidang sosial budaya antara lain adalah sebagai berikut.

1) Belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, masih adanya angka kematian bayi dan balita pada tahun 2019 sebanyak masing-masing 13 dan 7 jiwa, keterbatasan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan serta tingkat kompetensi yang sesuai standar.
2) Masih sulitnya mendapatkan sumber air minum yang higenis serta perilaku hidup masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kebersihan lingkungan.
3) Kualitas pendidikan penduduk masih dalam kategori rendah. Masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang belum tamat SLTA hal ini tergambar dari capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya kelas 2 (dua) SLTP.
4) Kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi pada tahun 2019 serta didominasi oleh remaja usia 16-19 tahun.
5) Pembinaan ketahanan keluarga belum dilakukan secara optimal, hal ini terbukti dari masih rendahnya peran peserta KB MKJP, KB pria dan tingginya *Unmeet Need.*

**e. Bidang Pemerintahan**

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Untuk mengukur keberhasilan serta mengevaluasi sistem di bidang pemerintahahan, Pemerintah menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan SAKIP, yang selanjutnya menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan buah kinerja dari reformasi birokrasi. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayana publik. Namun demikian, dalam mencapai kepada

bagaimana pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih dihadapkan pada banyak persoalan yang menjadi permasalahan dalam mencapai kondisi di atas. Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditunjukan oleh nilai SAKIP 2019 sebesar 68,00 atau predikat B. Predikat ini sudah menunjukan pencapaian outcome yang bagus namun masih memerlukan perbaikan.
2) Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur.
3) Belum optimalnya pelaksanaan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditandai dengan nilai yang stagnan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 5,89.
4) Kurangnya pemahaman dan keterlitbatan pimpinan SKPD terhadap manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya.
5) Kinerja lembaga legislatif dalam menghasilkan atau penetapan peraturan daerah belum optimal dengan berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat capaian kinerja yang diharapkan.
6) Masih perlunya peningkatan pada koordinasi atau kerjasama antar daerah, khususnya pada kabupaten/ kota yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

# III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Arah kebijakan dan Proyeksi Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah TAhun 2021 sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus, yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Menuju Kesetaraan”, dengan 4 prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan bidang ekonomi tahun 2021 adalah “Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi”. Pada bab ini, sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun yang akan datang. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun sebelumnya sampai dengan kondisi terakhir sesuai ketersediaan data yang telah dipublish secara resmi oleh BPS.

Pada kurun waktu tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 menurun menjadi 5,02 di tahun 2019. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami penurunan dari 6,64 di 2018 menjadi 4,45 di 2019. Ekspor Barang Jasa anjlok hingga mencapai – 0,87 dari 6,55, diikuti oleh kunjungan wisatawan mancananegara dari 12,58 persen menjadi 1,88 persen. Industri Pengolahan walaupun mengalami penurunan, namun pada kisaran tidak terlalu jauh (4,27 persen menjadi 3,80 persen).

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan Tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di berbagai Wilayah didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” terdapat sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7 – 6,0 persen;
b. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
c. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,54;

d. Gini Rasio pada kisaran 0,360 – 0,374;
e. Tingkat pengangguran terbuka 3,6 – 4,3 persen;
f. Sasaran pertumbuhan bidang pertanian 3,7– 3,9 %, bidang pertambangan 1,8 – 2,0 %, bidang konstruksi 6,1 - 6,3 %, bidang perdagangan 5,4 – 6,0 %, bidang Infokom 9,4 – 9,7 %.

Sejalan dengan Prioritas Nasional Bidang Ekonomi, Barito Kuala akan berupaya secara sungguh-sungguh dan konsisten untuk meningkatkan pembangunan bidang ekonomi khususnya pada sektor pertanian yang menjadi unggulan dan potensi terbesar Kabupaten Barito Kuala. Pembangunan sektor pertanian tentu saja diarahkan untuk hilirisasi sektor pertanian yang akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sektor jasa produktif berbasis pertanian. Pengembangan pariwisata di tahun-tahun mendatang juga akan menjadi alternative peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

### 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan ekonomi secara nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 adalah diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Kabupaten Barito Kuala menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan tahun lalu dan tahun berjalan. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan regional, kebijakan ekonomi Barito Kuala diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi dan keunggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan pasarana ekonomi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
b. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dengan mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pusat ekonomi lainnya agar tercipta konektivitas antara

*supply* dan *demand* melalui pengembangan usaha di sektor hilir dari potensi Barito Kuala dalam hal ini pertanian dalam arti luas.

c. Peningkatan kontribusi sektor industry IKM dan UMKM melalui peningkatan manajerial pelaku utama dan pelaku usaha agar dapat memberikan efek berarti terhadap pendapatandan kesejahteraan masyarakat.
d. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan guna menekan angka pengangguran di daerah.
e. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa, guna menjamin kelancaran dan distribusi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumberdaya lokal melalui:

a. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
b. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kabupaten Barito Kuala;
c. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kabupaten Barito Kuala;
d. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru;
e. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan;

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat dan mengurangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui :

a. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya investasi dan aktivitas perekonomian masyarakat;
b. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;

c. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk dan pendapatan petani;
d. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah.
e. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing;

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala.

### 3.1.2. Proyeksi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 dan kondisi riil perekonomian daerah tahun sebelumnya, maka proyeksi ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,96 – 6,01 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini merupakan target optimis dan realistis untuk dapat dicapai tahun 2021 mengingat trend pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan dengan dukungan sektor primer yakni pertanian dalam arti luas dan semakin berkembangnya industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku lokal berbasis pertanian yang mengarah pada hilirisasi sektor pertanian.
b. Indeks Gini 0,34 – 0,32. Proyeksi ini akan dapat dicapai melalui pemerataan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala termasuk pemerataan pembangunan berbagai bidang bagi kawasan-kawasan strategis pada tiap-tiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
c. Tingkat pengangguran 0,75 – 0,85 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Barito Kuala adalah terendah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala erus mendorong tumbuhnya dunia usaha dan investasi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada melalui peningkatan kapasitas dan keterampilannya sehingga produktivitas tenaga kerja akan meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas kerjanya.
d. Tingkat kemiskinan 4,65 – 4,32 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun mengarah kepada penurunan. Dengan kondisi daerah Barito Kuala yang saat ini terus

berkembang, tidak dapat dipungkiri masuknya penduduk luar yang datang ke daerah ini juga semakin banyak dan dapat memberikan dampak positif maupun negative terhadap tingkat kemiskinan.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiscal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (NonAPBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Kabupaten Barito Kuala yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

#### 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan;

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah.

Pada tahun 2019, Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan ini Struktur Pendapatan dalam daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); Pendapatan transfer yang terdiri dari Dana perimbangan yang terdiri dari dana transfer umum yang meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana alokasi umum, Dana Insentif Daerah, Dana otonomi khusus, Dana keistimewaan dan Dana Desa, Transfer antar daerah (Pendapatan bagi hasil dan Bantuan Keuangan).; Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Hibah, Dana darurat dan/atau Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Perangkat Daerah penghasil PAD;
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
d. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
e. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
g. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
h. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; serta
b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat mengenai dana perimbangan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan

RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 diperlukan strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
f. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
g. Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.

### 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip *money follow functions*, yang pada akhirnya dinilai belum memiliki manfaat yang jelas, diubah menjadi *money follow programs* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Tahun 2021.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiscal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas : Belanja operasi, dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah; dan Belanja bantuan sosial ; Belanja modal;Belanja tidak terduga;Belanja transfer, dirinci atas jenis Belanja bagi hasil; dan Belanja bantuan keuangan.

Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

a. Alokasi belanja akan focus pada beberapa prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah delapan (8) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah delapan (8) mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs);* pengentasan kemiskin dan pengurangan pengangguran terbuka;

b. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan;
c. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
d. Bantuan keuangan desa, hibah dan dana bantuan sosial;
e. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 belum merencanakan SiLPA. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan penyertaan modal kepada BUMD yang ada di Kabupaten Barito Kuala jika hasil evaluasi menunjukan bahwa penyertaan modal diperlukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan pembiayaan bersumber dari;

1) SILPA;
2) Pencairan dana cadangan;
3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4) Penerimaan penjaman daerah;
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran:

1) Pembayaran cicilan pokok yang jatuh tempo;
2) Penyertaan modal daerah;
3) Pembentukan dana cadangan;
4) Pemberian pinjaman daerah; dan atau
5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Sedangkan pada kebijakan pengeluaran, diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
c. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
d. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi melalui berbagai media akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;

Ringkasan Struktur Belanja Tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Ringkasan Struktur Belanja Tahun 2020 dan 2021

| URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 5 |
| ***PENDAPATAN*** | ***Rp 1.351.186.469.437,00*** | ***Rp 1.216.338.843.129,00*** | Rp (134.847.626.308,00) | -9,98 |
| ***PENDAPATAN ASLI DAERAH*** | *Rp 71.807.241.437,00* | *Rp 67.180.158.129,00* | Rp (4.627.083.308,00) | -6,44 |
| Pajak Daerah | Rp 24.394.483.000,00 | | | |
| Retribusi Daerah | Rp 4.596.148.109,00 | | | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp 8.630.760.000,00 | | | |
| Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp 34.185.850.328,00 | | | |
| ***PENDAPATAN TRANSFER*** | | | | |
| Transfer pemerintah pusat | | | | |
| Dana perimbangan | | | | |
| Dana transfer umum | | | | |
| DBH (Dana Bagi Hasil) | Rp 128.979.793.000,00 | Rp 138.416.807.000,00 | Rp 9.437.014.000,00 | 7,32 |
| DAU | Rp 601.975.382.000,00 | Rp 536.423.276.000,00 | Rp (65.552.106.000,00) | -10,89 |
| Dana Transfer Khusus | | | | |
| DAK FISIK | Rp 120.926.922.000,00 | Rp 86.727.354.000,00 | Rp (34.199.568.000,00) | -28,28 |
| DAK Non Fisik | Rp 123.023.392.000,00 | Rp 120.462.169.000,00 | Rp (2.561.223.000,00) | -2,08 |
| Dana Instensif Daerah | Rp 37.344.660.000,00 | Rp - | Rp (37.344.660.000,00) | -100,00 |
| Dana otonomi khusus | Rp - | Rp - | | |
| Dana keistimewaan | Rp - | Rp - | | |
| Dana Desa | Rp 155.527.634.000,00 | Rp 155.527.634.000,00 | Rp - | 0,00 |
| Tansfer antar-daerah | Rp - | Rp - | | |
| Pendapatan bagi hasil | Rp 70.000.000.000,00 | Rp 70.000.000.000,00 | Rp - | 0,00 |
| Bantuan keuangan | | | | |
| | Rp - | Rp - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*** | | | | | | |
| Hibah | Rp | 41.601.445.000,00 | Rp | 41.601.445.000,00 | Rp - | 0,00 |
| Dana darurat | Rp | - | Rp | - | | |
| lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rp | - | Rp | - | | |
| ***BELANJA*** | ***Rp*** | ***1.365.336.469.437,00*** | ***Rp*** | ***1.365.336.469.437,00*** | Rp - | 0,00 |
| ***KLASIFIKASI BELANJA DAERAH TERDIRI ATAS*** | | | | | | |
| Belanja operasi, dirinci atas jenis | | | | | | |
| Belanja Pegawai | Rp | 563.346.628.993,00 | Rp | 563.346.628.993,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp | 306.673.172.765,00 | Rp | 306.673.172.765,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanja Bunga | Rp | - | Rp | - | | |
| Belanja subsidi | Rp | - | Rp | - | | |
| Belanja hibah | Rp | 12.617.382.390,00 | Rp | 12.617.382.390,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanja bantuan sosial | Rp | 1.933.475.000,00 | Rp | 1.933.475.000,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanja modal | Rp | 248.949.457.858,00 | Rp | 248.949.457.858,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanja tidak terduga | Rp | 1.251.695.586,00 | Rp | 1.251.695.586,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanj transfer, dirinci atas jenis | | | | | | |
| Belanja bagi hasil | Rp | 2.902.924.045,00 | Rp | 2.902.924.045,00 | Rp - | 0,00 |
| Belanja bantuan keuangan | Rp | 227.661.732.800,00 | Rp | 227.661.732.800,00 | Rp - | 0,00 |
| ***PEMBIAYAAN DAERAH*** | ***Rp*** | ***35.150.000.000,00*** | ***Rp*** | ***35.150.000.000,00*** | Rp - | 0,00 |
| ***PENERIMAAN PEMBAYARAN BERSUMBER DARI*** | | | | | | |
| SILPA | Rp | 25.150.000.000,00 | Rp | 25.150.000.000,00 | Rp - | 0,00 |
| Pencairan dana cadangan | Rp | - | Rp | - | | |
| Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp | - | Rp | - | | |
| Penerimaan penjaman daerah | Rp | - | Rp | - | | |
| Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | Rp | 10.000.000.000,00 | Rp | 10.000.000.000,00 | Rp - | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn | Rp | - | Rp | - | | | |
| ***PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN*** | ***Rp*** | ***21.000.000.000,00*** | ***Rp*** | ***21.000.000.000,00*** | Rp | - | 0,00 |
| Pembayaran cicilan pokok yang jatuh tempo | | | | | | | |
| Penyertaan modal daerah | Rp | 11.000.000.000,00 | Rp | 11.000.000.000,00 | Rp | - | 0,00 |
| Pembentukan dana cadangan | | | | | | | |
| Pemberian pinjaman daerah | Rp | 10.000.000.000,00 | Rp | 10.000.000.000,00 | Rp | - | 0,00 |
| Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | | | | | |

# IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2019; (3) Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita), dan (5) Pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Kuala. Selain memperhatikan kelima aspek tersebut, rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 juga berpedoman kepada kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala tahun 2012-2031 khususnya pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kecamatan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tertuang dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP 2021 dan Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilanmenengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Keempat Pilar Tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Selanjutnya, 7 agenda pembangunan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya, ketujuh agenda pembangunan ini di jabarkan lagi kedalam program-progam yang di rangkum dalam infografis pada halaman berikut ini.



## Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

**Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.**

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital



## Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

**Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.**

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.



## Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

**Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.**

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.



## Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

**Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.**

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
2) Memajukan kebudayaan,
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
5) Meningkatkan budaya literasi



## Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

**Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.**

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.



## Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

**Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.**

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3) Pembangunan Rendah Karbon.

## Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

**Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.**

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri



Sasaran, Target dan Indikator RPJMN 2020 – 2024 di jabarkan dalam tabel dan infografis berikut ini :

Tabel 4.1. Agenda 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan | | | | |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) | 1. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (7.2.1*) | 13,4% | 20% |
| | | 2. Penyediaan energi nasional | 287,2 MTOE | 375,9 MTOE |
| | | 3. Kapasitas terpasang pembangkit EBT | 14,5 GW | 37,3 GW |
| | | 4. Produksi biodiesel | 7,7 juta kilo liter | 10,8 juta kilo liter |
| | | 5. Produksi bioetanol | 0,8 juta kilo liter | 2,7 juta kilo liter |
| | | 6. Intensitas energi primer (7.3.1*) | 421 SBM/Rp. Milliar | 404 SBM/Rp. Miliar |
| | | 7. Intensitas energi final | 225 SBM/Rp. Milliar | 213 SBM/Rp. Miliar |
| | | 8. *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara | 44,9% | 50,8% |
| | | 9. *Domestic Market Obligation* (DMO) Gas untuk industri | 27% | 31% |
| | | 10. TKDN Sektor pembangkit EBT | 30% | 40% |
| 2 | Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1. Produktivitas air (*water productivity*) | US$4/$m_3$ | US$5,4/$m_3$ |
| | | 2. Luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi** | 65 juta ha | 65 juta ha |
| | | 3. Pemenuhan air untuk irigasi | 0,90 kg/$m_3$ | 1,12 kg/$m_3$ |
| | | 4. Pemenuhan air untuk domestik dan kawasan industri | 20 m3/detik | 90 m3/detik |
| | | 5. Pemenuhan air untuk energi (PLTA/M/ MH) | 5.774 MW | 8.304 MW |
| | | 6. Koefisien limpasan | 0,5-0,6 | 0,4 |
| | | 7. Kapasitas tampungan air** | 57,33 $m_3$/ kapita | 63,93 $m_3$/ kapita |
| 3 | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan | 1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c)) | 93,3 | 96,3 |
| | | 2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) | 2.100 kkal/hari | 2.100 kkal/hari |
| | | 3. Angka Kecukupan Protein (AKP) | 57 gram/ kapita/hari | 57 gram/ kapita/hari |
| | | 4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) | 6,40 | 5,38 |
| | | 5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale*/FIES) | 5,21 | 4,05 |
| | | 6. Konsumsi ikan (2.2.2(c)) | 58,3 kg/kapita/ tahun | 60,9 kg/kapita/ tahun |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Konsumsi daging | 7,1 kg/kapita/ tahun | 9,7 kg/kapita/ tahun |
| | | 8. Konsumsi sayur dan buah | 260,2 gram/kapita/ tahun | 316,3 gram/kapita/ tahun |
| | | 9. Jumlah fortifikasi dan biofortifikasi | 1 varietas unggul baru | 1 varietas unggul baru |
| | | 10. Produksi beras (gabah kering giling) | 59,63 juta ton | 67,12 juta ton |
| | | 11. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) | Rp 36,19 juta/ tenaga kerja | Rp 45,44 juta/ tenaga kerja |
| | | 12. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) | 30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak | 30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak |
| | | 13. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani | 80% | 95% |
| | | 14. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) | 3.100 aksesi | 3.100 aksesi |
| | | 15. *Global food security index* | 56,9 | 64,1 |
| 4 | Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan | 1. Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) | 22,0 juta ha | 24,5 juta ha |
| | | 2. Pengelola WPP (14.2.1(b)) | 11 unit | 11 unit |
| | | 3. Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir | 0 RTRW RZ | 10 RTRW RZ |
| | | 4. Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000 | 63% | 100% |
| | | 5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) | 64% | 80% |
| | | 6. Produksi ikan | 15,5 juta ton | 19,6 juta ton |
| | | 7. Produksi rumput laut | 15,8 juta ton | 20,0 juta ton |
| | | 8. Produksi garam | 3,0 jutan ton | 3,8 juta ton |
| | | 9. Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (14.b.1(a)) | 34 provinsi | 34 rovinsi |
| | | 10. Jumlah hasil riset yang diadopsi/ diterapkan | 5 hasil riset | 10 hasil riset |
| B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian | | | | |
| 5 | Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM ) | 1. Rasio kewirausahaan nasional | 3,55-3,80 | 3,75-4,15% |
| | | 2. Indeks motivasi berusaha | 11,48 | 12,55 |
| | | 3. Pertumbuhan wirausaha baru | 3% | 5% |
| | | 4. Presentase UMKM yang melakukan kemitraan | 7% | 10% |
| | | 5. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (8.10.1(b)) | 19,75% | 22% |
| | | 6. Proporsi IKM dengan | 2,35% | 5% |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | pinjaman/kredit (9.3.2*) | | |
| | | 7. Pertumbuhan volume usaha koperasi | 20% | 25% |
| | | 8. Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) diluarJawa yang beroperasi | 10 Sentra | 50 Sentra (kumulatif 2020-2024 |
| | | 9. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) | 18,5% | 20% |
| | | 10. Kontribusi usaha sosial | 1,90% PDB | 2,50 % PDB |
| 6 | Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | 1. Pertumbuhan PDB pertanian | 3,77-3,79% | 3,90-4,03% |
| | | 2. Kontribusi PDB kemaritiman | 6,50% | 7,80-9,00% |
| | | 3. Pertumbuhan PDB industri (9.2.1(a)) | 5,00-5,40% | 5,93-8,35% |
| | | 4. Kontribusi PDB industri (9.2.1*) | 19,82-19,85% | 20,06-21,28% |
| | | 5. Pertumbuhan PDB industri non migas | 5,58-6,00% | 6,11-8,36% |
| | | 6. Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman | 8,09-8,22% | 8,57-8,79% |
| | | 7. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) | 4,8% | 5,5% |
| | | 8. Destinasi pariwisata prioritas | 10 destinasi | 10 destinasi |
| | | 9. Revitalisasi destinasi | 0 destinasi | 1 destinasi |
| | | 10. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan taman nasional | 12 klaster | 12 klaster |
| | | 11. Destinasi wisata bahari | 8 destinasi | 8 destinasi |
| | | 12. Nilai tambah ekonomi kreatif | Rp.1.305-Rp.1.307 triiun | Rp.1.840-1.890 triliun |
| | | 13. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi | 7,26-7,54% | 7,54– 8,78% |
| | | 14. Pertumbuhan investasi (PMTB) | 7,0-7,3% | 6,95– 8,94% |
| | | 15. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) | Menuju 40 | Menuju 35 |
| | | 16. Realisasi PMA dan PMDN | Rp.872,6-Rp.878,5 triliun | Rp.1.353,5-Rp.1.506,4 triliun |
| | | 17. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN | 46,2-46,3% | 49,1-49,6% |
| | | 18. Kontribusi realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur | 37,3% | 56,7– 61,0% |
| | | 19. Capex BUMN | Rp.528,4-565,1 trilliun | Rp.744,7-814,0 triliun |
| | | 20. Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasiliasi di luar Jawa | 5 KI dan 8 KEK Industri | 16 KI dan 8 KEK Industri |
| | | 21. Jumlah kawasan industri halal | 2 Kawasan | 3 Kawasan |
| | | 22. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU) | 10 DTU | 10 DTU |
| 7 | Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja | 1. Penyediaan lapangan kerja per tahun | 2,7-3,0 juta orang | 2,7-3,0 juta orang |
| | | 2. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) | 4,5-5,5% | 5,0-7,0% |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) | 14,2% | 15,7% |
| | | 4. Jumlah tenaga kerja industri | 19,7 juta orang | 22 juta orang |
| | | 5. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) | 13 juta orang | 15 juta orang |
| | | 6. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif | 19 juta orang | 21 juta orang |
| | | 7. Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi | 43% | 50% |
| | | 8. Proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas | 45% | 52,1% |
| | | 9. Jumlah lulusan pendidikan vokasi | 1,82 juta orang | 2,16 juta orang |
| | | 10. Jumlah lulusan pelatihan vokasi | 2 juta orang | 3,8 juta orang |
| | | 11. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi berserfitikat kompetensi | 2 juta orang | 2,8 juta orang |
| | | 12. Jumlah penerima manfaat skema pendanaan pengembangan keahlian | 2 juta orang | 3,8 juta orang |
| 9 | Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | 1. Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB | 4,18-4,21% | 4,25-4,40% |
| | | 2. Rasio M2/PDB | 40,5-40,59% | 40,85-42,05% |
| | | 3. Jumlah ATM per 100.000 penduduk(8.10.1*) | 55,84 unit | 57,51 unit |
| | | 4. Kontribusi ekonomi digital | 3,17% | 4,66% |
| | | 5. Skema pembiayaan berbasis HKI | 0 skema | 1 skema |
| | | 6. Biaya logistik terhadap PDB | 23,2% | 19% |
| | | 7. Skor *logistic performance index* | 3,2 | 3,5 |
| | | 8. Tingkat Inflasi | 3 ± 1 Persen | 3 ± 1 Persen |
| | | 9. Nilai transaksi *e-commerce* | Rp. 260 triliun | Rp. 600 trilun |
| | | 10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK | 15.000 orang | 15.000 orang |
| | | 11. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) | 1.845 perusahaan | 5.000 perusahaan |
| | | 12. Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) | 12 lokasi | 22 lokasi |
| | | 13. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* | 40*** | 29-34 |
| | | 14. Rasio pajak (17.1.1(a)) | 10,9-11,3% | 12,7-14,2% |
| | | 15. Pembentukan badan penerimaan pajak | 0 unit | 1 unit |
| | | 16. Pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) | 13,8% | Selesai |
| | | 17. Ketersediaan data statistik ekonomi kreatif | 2 database | 2 database |
| | | 18. Ketersediaan data statistik | 3 database | 3 database |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | pariwisata | | |
| | | 19. Ketersediaan data statistik *e-commerce* | 1 database | 1 database |
| | | 20. Perbaikan data produksi pangan (beras, jagung, kedelai) | 2 database | 3 database |

Keterangan:
Beberapa sasaran belum memiliki target karena masih dalam tahap perhitungan
* Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs)
** Indikator nasional sebagai indicator tambahan atau proksi dari indikator global untuk SDGs yang masih dikembangkan
*** Indeks TTCI diukur setiap tahun ganjil, sehingga target tahun 2020 merupakan target tahun 2019
Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs

Agenda 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

**A. Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu:**

1. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah

Tabel 4.2. Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannya*

| Wilayah | Target Pertumbuhan | Target tingkat kemiskinan |
|---|---|---|
| Sumatera | 4,62 - 5,55 % | 7,99 - 5,76% |
| Jawa-Bali | 5,74 - 6,27 % | 7,73 - 5,93% |
| Nusa Tenggara | 3,12 - 5,13 % | 16,85 - 13,69% |
| kalimantan | 4,08 - 5,27 % | 4,06 - 3,29 % |
| Sulawesi | 6,68 - 7,34 % | 9,65 - 7,90 % |
| Maluku | 6,88 - 7,47 % | 11,49 - 9,40 % |
| Papua | 7,18 - 7,75 % | 23,28 - 19,02% |
| * Angka sementara per Januari 2019 | | |

Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau tersebut akan dicapai melalui 6 kegiatan prioritas kewilayahan

## B. Indikator dan target kegiatan prioritas

| No | Indikator Kewilayahan | Baseline 2019 | Target RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|
| **A. KP Pengembangan Kawasan Strategis** | | | |
| 1 | Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi) | N/A | >1 |
| 2 | Peta dasar skala besar 1:5.000 secara nasional (% cakupan wilayah) | 2% | 100% |
| 3 | Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) | 10 Rancangan Perpres | 5 Rancangan Perpres |
| 4 | RDTR Perbatasan Negara | 10 Matek RDTR KPN | 25 Rancangan Perpres |
| 5 | Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis penyusunan RDTN (fokus di koridor dan pusat-pusat pertumbuhan | 36 Kab/Kota | 150 Kab/Kota |
| 6 | Sertifikasi Hak Atas Tanah (sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah) | 7.437.087 bidang | 58.550.000 bidang |
| 7 | Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah | 0 | 1 |
| **B. KP Pengembangan Kawasan Perkotaan** | | | |
| 1 | Perencanaan wilayah metropolitan di luar Jawa | 2 wilayah metropolitan | 3 wilayah metropolitan |
| 2 | Pembangunan wilayah metropolitan di luar Jawa | - | 4 wilayah metropolitan |
| 3 | Pemindahan Ibukota Negara | 1 | 1 |
| 4 | Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW (kota) | | 54 kota |
| 5 | Pembangunan kota baru | - | 4 kota baru |
| **C. KP Pemenuhan Pelayanan Dasar** | | | |
| 1 | Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak | 40,05% (2019) | 52,78% (2024) |
| **D. KP Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan** | | | |
| 1 | Penurunan jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang (desa) | 6.518* | 7.000 |
| 2 | Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri (desa) | 2.665* | 3.000 |
| 3 | Penetapan batas administrasi desa/kelurahan | N/A | 100% |
| 4 | Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara (lokasi) | 187 | 187 |
| 5 | Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi kawasan sekitarnya (lokasi) | 10 | 18 |
| 6 | Jumlah daerah tertinggal (kabupaten) | 63 (indikasi awal) | 35 |
| 7 | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase) | 24,5%** | 22,5 - 23% |
| 8 | Rata-rata IPM di daerah tertinggal | 58,9** | 62 – 62,5 |
| 9 | Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten | 60 | 150 |
| 10 | Pengembangan kawasan transmigrasi (kawasan) | 144 | 63 |
| **E. KP Kelembagaan dan Keuangan Daerah** | | | |

| No | Indikator Kewilayahan | Baseline 2019 | Target RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah daerah yang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5 persen dari tahun anggaran | 300 | 542 |
| 2 | Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar | 248 | 542 |
| 3 | Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi | 20% | 50% |
| 4 | Jumlah daerah yang melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda DPRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi | 102 | 542 |
| 5 | Jumlah daerah yang menerapkan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berbasis elektronik melalui aplikasi e-budgeting dan e-budgeting plus | 102 | 542 |
| 6 | Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah | 10*** | 44**** |
| 7 | Persentase capaian penerapan SPM di daerah | N/A***** | 100% |

* capaian kumulatif tahun 2015-2018
** estimasi capaian tahun 2019
*** di 10 provinsi
**** di 34 provinsi
*****keterangan: data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia, adapun data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%

Agenda 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- **Sasaran, Target, dan Indikator**

Tabel 4.3. Sasaran/Indikator/Target Pembangunan Manusia

| No | Indikator | Baseline | Target 2024 |
|---|---|---|---|
| **Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan** | | | |
| 1 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) | 2,28<br>(SUPAS, 2015) | 2,10 |
| 2 | Cakupan NIK | 96 | 100 |
| | Kepemilikan akte kelahiran | 83,3 | 100 |
| | Pencatatan akte kematian | N.A | 100 |
| | Kepemilikan buku nikah | N.A | 100 |
| | Pencatatan perceraian | N.A | 100 |
| | Penyebab kematian | Belum Diterapkan | 100 |
| 3 | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan | 25% | 80% |
| 4 | Jumlah kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan | 86 kab/kota | 300 kab/kota |
| **Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk** | | | |
| 1 | Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: | | |
| | a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) | 78,7% | 98% |
| | b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) | 65,2 % | 80% |
| 2 | Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran:<br>a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan<br>b. Bantuan Pangan<br>c. Bantuan elpiji 3 kg<br>d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA | 10 juta KK<br>15,6 juta KK<br>25,7 juta RT<br>25,7 juta RT | 10 juta KK<br>15,6 juta KK<br>25,7 juta KK<br>25,7 juta KK |
| 3 | Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah | 96,6 juta penduduk<br>(1 Februari 2019) | 112,9 juta penduduk |
| 4 | Mobilitas penduduk lanjut usia (%) | 92,1% (Supas, 2015) | 94% |
| 5 | Kapasitas penduduk lansia (%) | 88,6 % (Supas, 2015) | 90% |
| 6 | Pembangunan kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas) | N/A | Meningkat |
| 7 | Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan social | 18,9%<br>(BPS, 2018) | 25% |
| 8 | Cakupan kepesertaan JKN | 81,7%<br>(1 Maret 2019) | 98% |
| 9 | Cakupan kepesertaan BPJS TK<br>a. Pekerja formal 40% | 40%<br>5% | > 70%<br>> 30% |

| No | Indikator | Baseline | Target 2024 |
|---|---|---|---|
| | b. Pekerja informal 5% | | |
| 10 | Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | N/A | 20 juta pekerja |
| 11 | Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif Berbasis Asuransi | 0 | 1 |
| 12 | Kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas) | N/A | Meningkat |
| 13 | Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial | 18,9 % (BPS, 2018) | 25% |
| 14 | Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar | 37,5% (Susenas, 2018) | 50% |
| 15 | Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif | 2,7% (Apeksi, 2017) | 7,5% |
| **Pemenuhan layanan dasar** | | | |
| 1 | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 305 (SUPAS, 2015) | 183 |
| 2 | Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) | 24 (SDKI, 2017) | 16 |
| 3 | Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR) | 57,2 (SDKI, 2017) | 63,41 |
| 4 | Unmet Need KB (persen) | 10,60% (SDKI, 2017) | 7,4% |
| 5 | ASFR 15 – 19 Tahun | 36 (SDKI, 2017) | 18 |
| 6 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen) | 30,8% (Riskesdas, 2018) | 19% |
| 7 | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) | 10,2% (Riskesdas, 2018) | 7% |
| 8 | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | 0,24 (Kemkes, 2018) | 0,18 |
| 9 | Insidensi TB (per 100.000 penduduk) | 319 (Global TB Report, 2017) | 190 |
| 10 | Eliminasi malaria (kab/kota) | 285 (Kemkes, 2018) | 405 |
| 11 | Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun | 9,1% (Riskesdas, 2018) | 8,7% |
| 12 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (persen) | 21,8% (Riskesdas, 2018) | 21,8% |
| 13 | Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan | 57,9% (Riskesdas, 2018) | 80% |
| 14 | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi | 40% (Kemkes, 2018) | 85% |
| 15 | Persentase rumah sakit terakreditasi | 63% (Kemkes, 2018) | 95% |
| 16 | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga | 23% | 83% |

| No | Indikator | Baseline | Target 2024 |
|---|---|---|---|
| | kesehatan sesuai standar | (Kemkes, 2018) | |
| 17 | Persentase puskesmas tanpa dokter | 15%<br>(Kemkes, 2018) | 0% |
| 18 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial | 86%<br>(Kemkes, 2018) | 96% |
| 19 | Persentase obat memenuhi syarat | 80,9%<br>(BPOM, 2018) | 92,3% |
| 20 | Persentase makanan memenuhi syarat | 71%<br>(BPOM, 2018) | 90% |
| 21 | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) | 8,45 tahun<br>(Susenas 2017) | 9,16 tahun |
| 22 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,85 tahun<br>(Susenas 2017) | 14,16 tahun |
| 23 | Angka Partisipasi Kasar (Persen)<br>a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<br>b. SD/MI/ sederajat<br>c. SMP/MTs/ sederajat<br>d. SMA/SMK/MA/sederajat<br>e. Pendidikan Tinggi (PT) | 34,36%<br>(Susenas 2017)<br>108,50%<br>(Susenas 2017)<br>90,23%<br>(Susenas 2017)<br>82,84%<br>(Susenas 2017)<br>29,93%<br>(Susenas 2017) | 53,10%<br>106,71%<br>95,43%<br>84,02%<br>43,86% |
| 24 | Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD) | 74,80<br>(Susenas, 2017) | 77,78 |
| 25 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya<br>a. SMA/SMK/MA/Sederajat<br>b. Pendidikan Tinggi | 0,70<br>0,16 | 0,85<br>0,50 |
| 26 | Nilai rata-rata hasil PISA:<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | 397<br>386<br>403 | 412,6<br>396,8<br>418,0 |
| 27 | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen):<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | 44,62%<br>31,40%<br>44,05% | 49,80%<br>39,83%<br>48,00% |
| 28 | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen):<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | 53,2%<br>22,9%<br>26,4% | 61,2%<br>30,1%<br>34,4% |
| 29 | Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)<br>Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi | 55,92%<br>(Kemdikbud, 2017) | 81,75% |

| No | Indikator | Baseline | Target 2024 |
|---|---|---|---|
| | Minimal B (Persen):<br>d. SD/MI/ | | |
| 30 | e. SMP/MTs<br><br>f. SMA/MA | 76,84%<br>(Kemdikbud, 2017)<br>70,13%<br>(Kemdikbud, 2017)<br>71,01%<br>(Kemdikbud, 2017) | 84,46%<br>81,33%<br>80,86% |
| 31 | Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A | 91 | 235 |
| **Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda** | | | |
| 1 | Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) | 67,9<br>(2017) | 81,46 |
| 2 | Indeks Pembangunan Pemuda | 51,50<br>(2018) | 57,67 |
| 3 | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir | 9,40<br>(2016) | Menurun |
| **Pengentasan kemiskinan** | | | |
| 1 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) | 27,9% | 40% |
| 2 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha | 25,6% | 50% |
| 3 | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | 750.000 | 7.750.000 |
| 4 | Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi | 6.286.087 | 56.286.087 |
| **Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing** | | | |
| 1 | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas | 41,2%<br>(BPS, 2018) | 52,1% |
| 2 | Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (persen) | 39,57%<br>(2018) | 50% |
| 3 | Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang) | 472.089<br>(BNSP, 2017) | 2.000.000 |
| 4 | Jumlah prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di PT<br>a. Sains keteknikan<br>b. Sosial humaniora | 40,9%<br>59,1% | 50%<br>50% |
| 5 | Persentase lulusan PT menurut program studi<br>a. Sains keteknikan<br>b. Sosial humaniora | 39,9%<br>60,1% | 45%<br>55% |
| 6 | Persentase lulusan PT yang langsung bekerja | 63%<br>(Kemristekdikti, 2017) | 80% |
| 7 | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University<br>a. Top 100<br>b. Top 300<br>c. Top 500 | -<br>1 (UI)<br>2 (ITB dan UGM) | 1<br>2<br>3 |
| 8 | Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal | 16.147 | 36.500 |

| No | Indikator | Baseline | Target 2024 |
|---|---|---|---|
| | internasional | (Kemristekdikti, 2017) | |
| 9 | Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi | 94<br>(Kemristekdikti, 2017) | 243 |
| 10 | Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi | 762<br>(Kemristekdikti, 2017) | 1.849 |
| 11 | Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina | 143<br>(Kemristekdikti, 2018) | 600 |
| 12 | Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha | 52<br>(Kemristekdikti, 2018) | 210 |
| 13 | Jumlah paten yang diberikan dan yang didaftarkan (resident) | 790/1.362<br>(Kemhukham, 2018) | 1.000/3.000 |
| 14 | Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3 | 14,08%<br>(Kemristekdikti, LIPI, BPPT) | 20* |
| 15 | Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan | 81<br>(Kemristekdikti, 2018) | 138* |
| 16 | Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) | 48<br>(KNAPP, 2018) | 75* |
| 17 | Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi | 72.146 | 150.000 |
| 18 | Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan | 6 | 10 |
| 19 | Jumlah STP yang ada yang dikembangkan | 45 | 8 |
| 20 | Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional | N/A | 40* |
| 21 | Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:<br>a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam<br>b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana | 12<br>35 | 24<br>35 |
| 22 | Proporsi anggaran litbang terhadap PDB | 0,25 | 0,42 |
| 23 | Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga: | | |
| | a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir | 31,39%<br>(2018) | 40% |
| | b. Peringkat Asian Games | Peringkat ke-4<br>(2018) | Peringkat ke-6 sampai ke-8<br>(2022) |
| | c. Peringkat Asian Para Games | Peringkat ke-5<br>(2018) | Peringkat ke-4 sampai ke-6<br>(2022) |
| | d. Jumlah perolehan medali pada Olympic Games | 1 medali emas<br>(2016) | 3 medali emas |
| | e.Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games | - | 1 medali emas |

Keterangan: *) angka kumulatif

Agenda 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

- **Sasaran, Target dan Indikator**



Agenda 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Tabel 4.4. Sasaran Dan Indikator Pembangunan Infrastruktur.

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| **PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar** | | | |
| | Meningkatnya konektivitas nasional | Indeks Konektivitas Nasional | |
| | Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | *Information and Communication Technologies (ICT) Development Index* | |
| | Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air | Meningkatnya *water productivity* (GDP/m3) | |
| | Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga | Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau | |
| | Terpenuhinya kebutuhan energi nasional | Penyediaan energi nasional (MTOE) | |
| **PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar** | | | |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau | 1. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)<br>2. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)<br>3. Proporsi rumah tangga yang memiliki kepemilikan tanah tempat tinggal (%)<br>4. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (%)<br>5. Persentase penduduk yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (%)<br>6. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)<br>7. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)<br>8. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air | |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | | minum aman (%)* (akses perpipaan) | |
| | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi | Rasio kecelakaan sektor transportasi | |
| | Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi | 1. Meningkatnya tampungan air (alami dan infrastruktur) per kapita (m3/kapita)<br>2. Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi secara modern (%)<br>3. Meningkatnya luas lahan pertanian non-padi yang beririgasi (Hektare)<br>4. Menurunnya indeks resiko bencana untuk banjir, longsor, gunung berapi, dan gempa bumi<br>5. Meningkatnya bauran air baku permukaan untuk air minum (m3/detik)<br>6. Meningkatnya restorasi infrastruktur alami sumber air (unit)<br>7. Meningkatnya *water productivity index* (USD/m3) | |
| KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau | Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan dari 38,30% (2018) menjadi 52,78% (2024)<br><br>**Diukur menggunakan indikator:**<br>a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)<br>b. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)<br>c. Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)<br>d. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)<br>e. Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/ kota)<br>f. Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/ kota) | 1. Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru Layak<br>2. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan<br>3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah<br>4. Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman<br>5. Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim<br>6. Penyediaan 100.000 Unit Hunian Layak (*Major Project*) |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| KP 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman | 1. Terpenuhinya akses air minum layak dan aman<br>• Terpenuhinya 75 % akses air minum layak (termasuk 30 % akses perpipaan)<br>• Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat<br><br>2. Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan<br>• Terpenuhinya 90 % akses sanitasi layak (termasuk 20 % aman)<br>• Terpenuhinya 0 % BABS<br>• Terpenuhinya akses persampahan yang terkelola dengan baik<br>• Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan | 1. Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan permukiman (SR)<br>2. Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S (KK)<br>3. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)<br>4. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/ TPST (KK)<br>5. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (FSM) (Kab/Kota)<br>6. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak (SR) (akses JP susenas)<br>7. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak (akses BJP Susenas)<br>8. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (akses air minum aman susenas dalam proses persiapan)<br>9. Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)<br>10. Jumlah persentase angka BABS (%) | 1. Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman<br>2. Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman<br>3. Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi<br>4. Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (*Major Project*)<br>5. Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*)<br>6. Pembangunan sistem pengelolaan sampah domestik |
| KP 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan | Tersedianya Air Baku dengan Sumber Air Terlindungi (Penambahan kapasitas air baku nasional) | 1. Jumlah embung yang dibangun dan direhabilitasi<br>2. Panjang Jaringan Penyedia air baku yang dibangun dan direhabilitasi<br>3. Ketersediaan air baku di 10 wilayah Aglomerasi dan pulau-pulau kecil terluar (100 % pemenuhan ketersediaan air baku)<br>4. Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri<br>5. Jumlah Kab/Kota dengan tingkat NRW Jaringan Transmisi Air Baku <20%<br>6. Cakupan Sistem monitoring jaringan perpipaan (*intake*) *real time*<br>7. Jumlah Wilayah Sungai yang memiliki Sistem Monitoring Debit Sungai *Real Time* yang operasional | 1. Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah<br>2. Penyediaan Air Baku di Pulau-pulau Kecil Terluar<br>3. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (*Smart Water Management*)<br>4. Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi |
| | Terkendalinya Pencemaran Sumber Air baku | 1. Jumlah kab/kota yang memiliki sistem teknologi pemantauan kualitas sumber air baku (air tanah dan air permukaan) | 1. Pengembangan sistem pengelolaan kualitas air.<br>2. Penanganan limbah dan sanitasi.<br>3. Modernisasi |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | | | pengelolaan sampah. |
| | Meningkatnya Penguatan Pendanaan, Regulasi, Kapabilitas dan Koordinasi Kelembagaan Air baku, dan air tanah | 1. Penyelesaian UU SDA dan peraturan turunannya. (1 UU, 10 PP)<br>2. Ketersediaan Informasi Publik dari Sistem Informasi Terpadu Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi, dan Kualitas Air | Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi |
| | Meningkatnya Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi | 1. Daerah Irigasi yang mengelola data alokasi air (Peningkatan efisiensi dan efektifitas)<br>2. Daerah irigasi yang telah menerapkan kebijakan alokasi air irigasi tahunan<br>3. Daerah Irigasi yang telah menetapkan Hak Guna Air Irigasi | Pengembangan Sistem Alokasi dan Hak Guna Air Irigasi |
| KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi | Menurunnya rasio kecelakaan transportasi | 1. Jumlah terjadinya kecelakaan pelayaran per tahun<br>2. Rasio insiden kecelakaan penerbangan per 1 juta *flight cycle*<br>3. Rasio kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA<br>4. Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap *baseline* 2010) (%)<br>5. Jumlah layanan informasi cuaca penerbangan dan pelayaran | 1. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR<br>2. Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi & SAR<br>3. Penyediaan fasilitas informasi cuaca |
| | Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan | 1. Waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)<br>2. Keberhasilan operasi SAR (%)<br>3. Jumlah SDM SAR yang berkompeten<br>4. Jumlah perlengkapan SAR (jumlah) | |
| KP 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur | Meningkatnya kualitas dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor | 1. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi (banjir lahar dingin)<br>2. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan longsor berbasis Wilayah Sungai | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air tangguh bencana<br>2. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini<br>3. Pengembangan sistem tanggap darurat bencana<br>4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana |
| | Terciptanya sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan | 1. Ketersediaan peta risiko bencana (banjir, gempa, gunung berapi, dan tanah longsor) | |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | Tersedianya infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor | 1. Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan<br>2. Jumlah check dam yang dibangun atau ditingkatakan<br>3. Panjang seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan<br>4. Panjang tanggul penahan lumpur yang direhabilitasi atau ditingkatkan<br>5. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan<br>6. Jumlah bangunan sabo yang dibangun atau ditingkatkan | 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi<br>2. Normalisasi dan penataan kawasan sempadan badan air |
| | Tersedianya infrastuktur pengendali banjir dan pengaman pantai di kawasan pesisir utara Pulau Jawa | 1. Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa<br>2. Tanggul Laut dan bangunan pengamanan pantai yang dibangun atau ditingkatkan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa | *Major Project*:<br>1. Pembangunan tanggul laut pantai utara jawa. Komponen kegiatan: Jalan Tol Semarang -Demak terintegrasi tanggul laut<br>2. Penanganan Krisis Air Baku di Jawa dan NTT |
| | Tersedianya sistem pengendalian penurunan tanah di Kab/Kota pesisir utara Pulau Jawa | 1. Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kabupaten/Kota di kawasan pesisir utara Pulau Jawa<br>2. Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kabupaten/Kota di kawasan pesisir utara Pulau Jawa<br>3. Penegakan peraturan pengambilan air tanah di daerah teridentikasi penurunan muka tanah | |
| | Terjaganya kualitas lingkungan dan pencegahan pencemaran di kawasan pesisir utara Pulau Jawa (Peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan air) | Pembangunan stasiun pemantauan kualitas air | |
| | Tersedianya air bersih dari sumber air permukaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa | 1. Peningkatan kapasitas layanan air bersih dari sumber air permukaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa | |
| | Terwujudnya pengelolaan terpadu DAS Citarum untuk mencegah kerusakan dan mengendalikan pencemaran air | 1. Peningkatan jumlah titik pemantauan kualitas air di sepanjang Sungai Citarum<br>2. Pengurangan skor genangan banjir | 1. Pengembangan sistem pengelolaan kualitas air.<br>2. Penanganan limbah dan sanitasi.<br>3. Modernisasi pengelolaan sampah.<br>4. Revitalisasi |
| | Peningkatan pemeliharaan dan pemulihan sumber air | 1. Jumlah danau prioritas yang dikonservasi<br>2. Jumlah rawa prioritas yang | |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | | dikonservasi<br>3. Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonservasi | kawasan hulu melalui penanaman pohon dan alih profesi.<br>5. Penyediaan air bersih dan pengendalian debit sungai. |
| KP 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi | Tedianya tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air | 1. Peningkatan storage perkapita melalui pembangunan bendungan (m3/kapita)<br>2. Peningkatan storage perkapita melalui pembangunan embung (m3/kapita)<br>3. Peningkatan storage perkapita melalui utilisasi danau (m3/kapita) | Pembangunan Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah |
| | Meningkatnya fungsi bendungan | 1. Bendungan mengalami penambahan fungsi listrik (MW)<br>2. Bendungan mengalami peningkatan fungsi air baku (m3/detik)<br>3. Bendungan mengalami peningkatan *live storage* (*dam upgrading*) (m3) | Pengembangan Fungsi dan Peningkatan Kapasitas Waduk |
| | Meningkatnya kualitas operasi-pemeliharaan dan keamanan bendungan | 1. Pengurangan modified ICOLD *risk score* sebesar 20 % (Unit)<br>2. Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan rutin (percontohan) (Unit)<br>3. Konservasi wilayah hulu waduk (Unit) | Rehabilitasi dan peningkatan keamanan waduk |
| | Tersedianya tampungan air berbasis KEK/KI | 1. Dokumen resmi perencanaan pengembangan bendungan multi-guna untuk mendukung KEK/KI dan Industri Smelter (Dokumen)<br>2. Pilot Project pengembangan tampungan air multiguna dalam mendukung kegiatan industri (Unit) | Pembangunan Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah |
| | Meningkatnya Kualitas Irigasi Padi Eksisting (Peningkatan Indeks Penanaman) | 1. Peningkatan persentase irigasi premium (%)<br>2. Peningkatan luas daerah irigasi teknis (Hektare)<br>3. Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan (%)<br>4. *One big data* di seluruh K/L (Dokumen) | Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah |
| | Meningkatnya Efisiensi Irigasi Padi Melalui Penurunan Kebutuhan Volume Air per Musim Tanam (0.5kg/m3 menjadi 0.7kg/m3 GKG) | 1. Modernisasi sistem irigasi berbasis teknologi (Daerah Irigasi)<br>2. Peningkatan cakupan luas irigasi dalam ruang lingkup aktivitas P3A (Hektare) | Peningkatan Efisiensi dan Kinerja Sistem Irigasi |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | Tersedianya sistem penyediaan air komoditas non-padi (produksi bernilai tinggi) | 1. Lahan Perkebunan Rakyat beririgasi (Hektare)<br>2. Lahan Peternakan Rakyat beririgasi (Hektare)<br>3. Lahan Perikanan Budidaya Air Tawar beririgasi (Hektare)<br>4. Lahan Perikanan Budidaya Air Payau beririgasi (Hektare)<br>5. Lahan Tambak Garam Rakyat beririgasi (Hektare)<br>6. Pengembangan irigasi rawa dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Hektare) | Pembangunan Sistem Irigasi untuk Peternakan, Tambak, dan Pertanian Non-padi |
| **PP 2. Infrastuktur Ekonomi** | | | |
| | Meningkatnya Indeks Konektivitas di wilayah | Indeks konektivitas wilayah | |
| KP 1. Konektivitas Transportasi Jalan | Menurunnya waktu tempuh lintas utama per pulau | 1. Panjang jalan tol dan non tol yang terbangun (km)<br>2. Persentase kondisi mantap jalan (nasional, provinsi, kab/kota)<br>3. Persentase panjang jalan nasional dengan lebar memenuhi standar (%) | 1. Pembangunan Jalan lintas utama pulau (trans)<br>2. Pembangunan jalan tol<br>3. Pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas<br>4. Pembangunan Jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara) |
| | Meningkatnya aksesibilitas jalan di wilayah 3T | Panjang jalan yang dibangun di wilayah 3T | Pembangunan jalan di wilayah 3T |
| KP 2. Konektivitas Transportasi Kereta Api | Terwujudnya konektivitas perkeretaapaian | 1. Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda)<br>2. Persentase kondisi jalur KA dipelihara sesuai SPM<br>3. *On Time Performance* (OTP) KA | 1. Pembangunan Jalur KA utama (angkutan dan barang)<br>2. Pemeliharaan Jalur KA sesuai SPM |
| | Meningkatnya integrasi multimoda | Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara, pelabuhan, terminal) | Pembangunan Akses KA yang terhubung simpul transportasi (bandara, pelabuhan, terminal) |
| KP 3. Konektivitas Transportasi Laut | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan laut | 1. Jumlah pelabuhan utama yang memiliki kemampuan melayani kapal diatas 3500 TEUs<br>2. Jumlah pelabuhan yang memiliki pelayanan sesuai standar hierarki<br>3. Jumlah pelabuhan yang melayani kapal cruise | 1. Pengembangan pelabuhan utama Tol Laut<br>2. Pengembangan pelabuhan sesuai standar hierarki<br>3. Pembangunan pelabuhan cruise |
| | Meningkatnya pemanfaatan | Jumlah pelabuhan yang berbasis | Pengembangan teknologi |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | sistem teknologi informasi secara terintegrasi dan handal. | teknologi informasi | informasi pelayaran |
| KP 4. Konektivitas Transportasi Udara | Meningkatnya konektivitas dan pelayanan transportasi udara | 1. *On Time Performance* (OTP) penerbangan<br>2. Jumlah rute subsidi perintis penerbangan<br>3. Jumlah bandara di wilayah 3T | 1. Jembatan Udara mendukung daerah<br>2. Bandara mendukung kawasan prioritas |
| | Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara | 1. Jumlah bandara yang ditingkatkan<br>2. Jumlah bandara baru yang dibangun | 1. Pengembangan bandara Utama<br>2. Pembangunan bandara baru |
| KP 5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda | Terwujudnya konektivitas darat yang andal | 1. Persentase konektivitas Sabuk Penyeberangan Utara, Tengah, & Selatan<br>2. Jumlah layanan lintas penyeberangan komersial<br>3. Jumlah pelabuhan penyeberangan, yang dibangun/ dikembangkan<br>4. Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun<br>5. Jumlah terminal penumpang dan barang antar Negara yang dibangun<br>6. Persentase kejadian pelanggaran overloading | 1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan pada Jalur utama logistik dan mendukung KSPN<br>2. Pembangunan terminal penumpang dan barang antar Negara<br>3. Pembangunan kapal penyeberangan<br>4. Pengembangan UPPKB |
| | Terwujudnya aksesibilitas darat dan antarmoda di wilayah 3T | 1. Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang dibangun di wilayah 3T<br>2. Jumlah rute layanan penyeberangan dan bus perintis di wilayah 3T | 1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah 3T<br>2. Penyediaan subsidi perintis di wilayah 3T |
| **PP 3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan** | | | |
| | Meningkatnya pangsa angkutan umum | 1. Persentase pangsa angkutan umum (%)<br>2. Share PDRB per kapita dibandingkan dengan laju urbanisasi (%) | |
| KP 1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan | Meningkatnya Penggunaan angkutan umum massal perkotaan | 1. Jumlah Penumpang pengguna angkutan Umum Massal per kota metropolitan<br>2. Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (Jumlah Kota/Km/lintas/frekuensi)<br>3. Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (Kota/Koridor)<br>4. Jumlah sarana dan prasarana serta sistem transportasi perkotaan yang | 1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal Berbasis Rel<br>2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan/BRT<br>3. Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | | terpadu (Jumlah TOD/Park and Ride/ akses) yang dibangun | |
| KP 2. Infrastruktur Jalan Perkotaan | Mengurangi waktu tempuh di perkotaan | 1. Jumlah jalan lingkar kota di perkotaan yang dibangun (km/kota)<br>2. Jumlah perlintasan tidak sebidang yang dibangun (lokasi) | 1. Pembangunan *Fly Over* dan *Underpass* perkotaan<br>2. Pembangunan jalan lingkar tol dan non-tol Perkotaan |
| KP 3. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan | Meningkatnya penggunaan energi ramah lingkungan untuk perkotaan | Persentase pengguna energi bersih di perkotaan (%) | 1. Pembangunan PLTSa<br>2. Pembangunan Pemanfaatan *PV Rooftop*<br>3. Pembangunan SPLU |
| KP 4. Infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan | 1. Meningkatnya penetrasi *fixed broadband* di perkotaan<br>2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan 112<br>3. Persentase kabupaten/kota terintegrasi ke sistem PPDR | 1. Persentase pemanfaatan sistem layanan darurat terpadu<br>2. Persentase pengembangan dan pemanfaatan *sistem public protection and disaster relief* (PPDR)<br>3. Persentase pelanggan layanan jaringan tetap pitalebar per 100 penduduk | Pengembangan *digital technopreuneur* |
| KP 5. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan | Tersedianya sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan | 1. Sambungan rumah dengan akses air minum di wilayah prioritas (SR)<br>2. Presentase PDAM dengan Kinerja Sehat (%)<br>3. Jumlah kota yang memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) (unit)<br>4. Jumlah fasilitas pengelolaan sampah antara (unit)<br>5. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki layanan air minum dan sanitasi yang terintegrasi (kab/kota) | 1. Pembangunan SPAM Wilayah Metropolitan<br>2. Penyelenggaraan Layanan Air Minum dan Air Limbah yang Terintegrasi |
| KP 6. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau di perkotaan | Jumlah hunian baru layak yang terbangun di perkotaan (unit) | Fasilitasi Penyediaan Perumahan di Perkotaan |
| **PP 4. Energi Dan Ketenagalistrikan** | | | |
| | Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, handal, dan efisien | 1. Intensitas Energi Final (SBM/ Miliar Rupiah)<br>2. Konsumsi Listrik Per Kapita (Rp/kWh)<br>3. Emisi $CO_2$ (juta ton) | |
| KP 1. Energi dan Tenaga Listrik | Memperluas penyediaan infrastruktur dan | 1. Susut jaringan (%)<br>2. Bauran EBT di pembangkitan | 1. Penambahan kapasitas EBT |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| Berkelanjutan | pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang bersih dan efisien | (%) | 2. Proyek Peningkatan Pembangkit Listrik PLTA *Pumped Storage* |
| KP 2. Akses energi dan ketenagalistrikan | Meningkatnya akses energi dan tenaga listrik yang merata, terjangkau dan berkualitas | 1. SAIDI terbesar sistem (jam/pelanggan)<br>2. Persentase pengguna energi bersih untuk memasak (%) | 1. Penambahan Jaringan Distribusi<br>2. Penambahan Gardu Distribusi<br>3. Penurunan lama pemadaman listrik<br>4. Pelanggan Listrik<br>5. Pengembangan Kebijakan Subsidi Listrik<br>6. Peningkatan kehandalan sistem<br>7. Pengembangan Tungku Bersih Hemat Energi Rumah Tangga<br>8. Penyediaan tabung perdana LPG untuk memasak<br>9. Pembangunan Jaringan Gas Kota<br>10. Pengembangan Kebijakan Subsidi Energi |
| KP 3. Pasokan Energi dan Tenaga Listrik | Meningkatnya jaminan dan ketahanan pasokan serta kualitas tata kelola energi dan ketenagalistrikan | 1. Produksi tenaga listrik (GWh)<br>2. Cadangan penyangga BBM (hari) | 1. Penambahan Kapasitas Pembangkit<br>2. Penambahan Jaringan Transmisi<br>3. Penambahan Gardu Induk<br>4. Proyek Interkoneksi Kehandalan Sistem<br>5. Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif)<br>6. Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan |
| **PP 5. Transformasi Digital** | | | |
| | 1. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK<br>2. Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK | 1. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi<br>2. Persentase pengguna internet<br>3. Proporsi jumlah pelanggan *fixed broadband*<br>4. Proporsi populasi yang dijangkau *mobile broadband*<br>5. Proporsi individu yang | |

| KERANGKA | SASARAN | INDIKATOR | PRO-PN |
|---|---|---|---|
| | | menguasai/memiliki telepon genggam | |
| KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK | Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di desa | 1. Persentase desa *blank spot* yang mendapatkan layanan telekomunikasi<br>2. Persentase penyediaan satelit multifungsi | 1. Pengembangan infrastruktur pitalebar<br>2. Pengembangan infrastruktur penyiaran<br>3. Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan |
| KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK | 1. Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet<br>2. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor pertumbuhan ekonomi strategis | 1. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi<br>2. Persentase kawasan industri dan KEK yang terlayani jaringan pitalebar<br>3. Persentase daerah destinasi pariwisata prioritas yang terlayani jaringan pitalebar<br>4. Persentase kantor pemerintahan yang terlayani akses telekomunikasi (%) – kumulatif<br>5. Jumlah petani dan nelayan yang bermitra dengan layanan online (orang) – kumulatif<br>6. Persentase penduduk yang memiliki akun uang elektronik (%) – kumulatif<br>7. Persentase keterpaduan aplikasi umum SPBE<br>8. Persentase sekolah (SMA dan SMK) yang terlayani akses telekomunikasi | 1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah<br>2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha |
| KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital | Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri | 1. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital<br>2. Jumlah UMKM yang menjalani bisnis online yang mendapatkan peningkatan kapasitas<br>3. Persentase integrasi data pemerintah<br>4. Persentase pengembangan platform Big Data Nasional<br>5. Persentase peningkatan industri perangkat TIK dalam negeri | 1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi<br>2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK<br>3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK |

Agenda 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

- **Sasaran, Target dan Indikator**

Sasaran, target dan indikator *outcome* untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut :



Agenda 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- **Sasaran, Target dan Indikator**

  **Konsolidasi Demokrasi**




Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
b. Tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan lokal;
e. Meningkatkan Kehidupan kualitas masyarakat berbudaya lokal;
f. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang;
g. Meningkatkan daya saing perekonomian;

Sedangkan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
d. Meningkatnya pemahaman keagamaan;
e. Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
g. Meningkatnya pendanaan daerah;
h. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah;
i. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
j. Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

k. Mempersiapkan terselenggaranya PON di Kalsel;
l. Meningkatkan ketahanan budaya;
m. Meningkatnya etos kerja, moralitas, sikap, disiplin, kreatipitas dan kepedulian;
n. Meningkatnya kerukunan antar dan inter umat beragama;
o. Meningkatnya kualitas budaya masyarakat;
p. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar;
q. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian;
r. Terwujudnya mandiri pangan dan kontribusi sektor pertanian;
s. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa;
t. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata;
u. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah;

## 4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, yang terdiri dari Visi Kabupaten Barito Kuala "Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)", akan dicapai melalui 4 (empat) Misi, 4 (empat) Tujuan dan 9 (sembilan) Sasaran pembangunan Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya;
c. Meningaktkan kualitas sumberdaya manusia;
d. Meningaktkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
b. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan
c. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian;
d. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat;
e. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal;
f. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat masyarakat;
g. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat;
h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika;
i. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

### 4.4. Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tema Pembangunan RKP 2021 adalah Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di berbagai Wilayah didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional 2020 adalah sebagai berikut :

a. 10 Desitinasi Pariwisata Prioritasm : Danau Toba, Borobodur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likuoang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger- Semertu, Bangka Belitung, dan Morotai.
b. 9 Kawasan industry di luar jawa dan 31 smelter
c. Industri 4.0 di 5 subsektor priortas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan pakaian jadi, Otomotif, Elektronik dan Kimia.
d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk industry 4.0
e. Jaringan Pelabuhan Utama.

### 4.5. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 2021

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, tema ini di manifestasikan melalui 5 (lima) prioritas pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2021, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3. Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Memperkuat Ketahanan Bencana

### 4.6. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala 2021

Tema RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Menuju kesetaraan. Salanjutnya tema ini direfleksikan dengan 4 Prioritas Utama, yaitu :

1. Mengembangkan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
    a. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
    b. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

c. Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah
d. Program pengembangan sarana/prasarana fasilitas umum
e. Program lingkungan sehat perumahan
f. Program pembangunan dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman
g. Program peningkatan pengendalian polusi
h. Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas hidup masyarakat
    a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
    b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
    c. Program Pengembangan Destinasi Wisata
    d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
    e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
    f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
    g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak
    h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    i. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
3. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing ekonomi.
    a. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
    b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
    c. Program pengembangan destinasi pariwisata
    d. Program pengembangan pemasaran pariwisata
    e. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
    f. Program pengembangan sentra-sentra produksi masyarakat
    g. Program pengembangan industri kecil dan menengah

4. Memantapkan Reformasi
    a. Program Peningkatan Birokrasi Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
    b. Program Penataan Administrasi Kependudukan
    c. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
    d. Program Peningkatan Pelayanan Publik (PATEN).

# V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Penggunaan Nomenklatur Program Kegiatan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun Perencanaan 2021 menjadi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Acuan ini digunakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat dan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Untuk mengadopsi perubahan ini maka akan dibuat pemetaan program dan kegiatan yang mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019 yang terlampir pada RKPD Tahun 2021 Kabupaten Barito Kuala ini.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan pada Lampiran 1 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini.

# VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 adalah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 pada tahun kedua RPJMD yakni tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6.1** Proritas, Sasaran Prioritas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2019 | Target 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Misi I<br>MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA** | | | | |
| **Sasaran 1<br>*Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Prasarana, Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman*** | | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan | Persen | 72,81 | 70 |
| 2 | Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan | Persen | 52,72 | 65 |
| | | | | |
| **Sasaran 2<br>*Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan*** | | | | |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 57,90 | 60 |
| | | | | |
| **Misi II<br>MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN** | | | | |
| | **Sasaran 3<br>*Meningkatnya Budidaya dan Diversifikasi Usaha Sektor Pertanian*** | | | |
| 4 | Persentase pertumbuhan sektor pertanian | Persen | 4,20 | 1,85 |
| | | | | |
| **Sasaran 4<br>*Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat*** | | | | |
| 5 | Indeks Gini | Indeks | 0,34 | 0,33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 25 | 26,73 |
| | | | | |
| **Sasaran 5**<br>***Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan Mengembangkan Potensi Lokal*** | | | | |
| 7 | Peningkatan PAD | Persen | 145,97 | 16,70 |
| | | | | |
| **Misi III**<br>**MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | |
| **Sasaran 6**<br>***Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat*** | | | | |
| 8 | Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 12,43 | 12,81 |
| 9 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 65,73 | 66,06 |
| | | | | |
| **Sasaran 7**<br>***Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat*** | | | | |
| 10 | Tingkat pengangguran | Persen | 1,05 | 0,75 |
| 11 | Tingkat kemiskinan | Persen | 4,63 | 4,32 |
| | | | | |
| **Misi IV**<br>**MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI** | | | | |
| **Sasaran 8**<br>***Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan*** | | | | |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 59,62 | 75 |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 83,31 | 95 |
| 14 | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan | Nilai SAKIP | 67,00 | 77,05 |
| | | | | |
| **Sasaran 9**<br>***Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*** | | | | |
| 15 | Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) | Persen | 75 | 90,50 |

# VII. PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dibuat dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS tahun 2021. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2021 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan momen perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Barito Kuala, karena merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 serta tahun dimana hampir seluruh daerah terdampak akan wabah Covid-19. Upaya pencegahan, penangangan dan pemulihan dampak sosial maupun ekonomi menjadi hal yang penting pada perencaanaan di tahum- tahun mendatang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 juga merupakan tahun pertama penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatrur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana sebelumnya acuan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan ini memiliki konsekwensi bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Barito Kuala membuat pemetaan perubahan dari program dan kegiatan yang lama menjadi program, kegiatan dan subkegiatan yang baru sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Hasil Pemetaan ini menjadi salah satu lampiran yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala harus bekerjasama dengan melakukan kolaborasi intensif dan memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD

ini. Apabila di kemudiah hari terdapat beberapa perubahan-perubahan minor atau tidak terlalu krusial, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan tanpa harus menerbitkan ulang Peraturan Bupati ini.

Disamping beberapa hal tersebut diatas, sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, yakni "Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)".

BUPATI BARITO KUALA,

**Hj. NOORMILIYANI, AS**

# BUPATI BARITO KUALA
# PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito KualaTahun 2017–2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH (RKPD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabupatenBarito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahandan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

(2) Sistematika RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

I PENDAHULUAN
II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
VII PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

(3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

a. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021; dan
b. Pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 39

# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
# INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jend Sudirman Nomor 70 telp /fax : 0511 4799050 Marabahan 70513

Marabahan, Juni 2020

Nomor : 700/370 /Inspt-Set/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Kula Tahun 2021

Yth.Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Dan Penelitian, Pengembangan
Kabupaten Barto Kuala
Di Marabahan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor:050/266/Bappelitbang/2020, tanggal 5 Mei 2020, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 tahun 2018, tanggal, 14 Maret 2018, tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Tim Inspektorat telah melakukan reviu atas Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala.

I.Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka meningkatkan sinergi perencanaan tahunan baik antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala dan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan maupun sinergi perencanaan dengan pemerintah pusat, dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran strategis nasional. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala melalui kewenangannya pada pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah menyusun rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

RKPD sesuai dengan pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional. RKPD merupakan pedoman bagi kepala daerah untuk menyusun KUA-dan PPAS pada tahun yang sama.

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 telah cukup didukung dokumen yang memadai, antara lain; RPJMD Tahun 2017-2022, Berita Acara Musrenbang, Pokok-pokok Fikiran DPRD, Dokumen hasil Forum SKPD, dan dokumen pendukung lainnya.

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 disusun telah cukup sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Racangan Akhir, Pelaksanaan Musrenbang, dan Penetapan.

Sistematika Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 telah menyajikan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah.

II.Dasar Hukum

1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tahun 2020.
3.Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuaten Barito Kuala.
4.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/2016 tanggal 13 Januari 2016 periihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah.
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Anggran Daerah Tahunan.
6.Peraturan Bupati Nomor.188.45/405/KUM/2019, tanggal 4 Desember 2019 tentang Progran Kerja Pegawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bariro Kuala tahun 2020.
7.Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 094/55/Set/INSPT, tanggal 13 Mei 2020, untuk melakukan Reviu terhadap Dokumen RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021.

III.Tujuan Reviu

Memberikan keyakinan terbatas atas rancangan akhir RKPD telah didukung dokumen yang memadai, rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD periode tahun 2017-2022, rancangan akhir RKPD telah sesuai dan selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas strategis nasional, dan rancangan akhir RKPD telah sesuai tahapan dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan yang baik.

IV.Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 meliputi :

1.Kelengkapan dokumen pendukung;
2.Keselarasan antara Tujuan, Sasaran dan Program RKPD dengan RPJMD;
3.Keterhubungan, kesesuaian kebijakan, prioritas strategis RKPD dan RKP;
4.Kesesuaian tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD;

V.Metodologi Reviu

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan kelengkapan dokumen, sistematika, tahapan, keselarasan, kesesuaian dan keterhubungan rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala.

VI.Gambaran Umum

Rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 merupakan rancangan perencanaan tahun keempat (ke-4) untuk periode RPJMD Tahun 2017-2022, yang merupakan tahun penentuan keberhasilan pencapaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD, mengingat bahwa tahun 2022 sebagai akhir pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD berpotensi tidak dapat dilaksanakan untuk satu tahun penuh,-

Maksud dan Tujuan disusun RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, sehingga dapat mewujudkan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala yang selaras, sejalan, seimbang dan berkesinambungan dengan sistematika; pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas serta rencana kerja pendanaan daerah.

Rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 disusun oleh Tim Penyusun RKPD dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/417/KUM/2019, tanggal 5 Desember 2019,- tentang Tim Penyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2021.

VII.Uraian Hasil Reviu

1.Hasil reviu atas kelengkapan dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021.

Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dijumpai hal sebagai berikut :

1.Telah dibahas dengan DPRD Kabupaten Barito Kuala sejak tahap Penyusunan.

2.Tim Penyusun Telah dibentuk, dan seseuai dengan Permendagri No.86 tahun 2017, pasal B sub B.1

3.Tidak ada dokumen khusus tentang pokok-pokok fikiran DPRD, namun dapat dijumpai pada Simda Integrated sebagai aplikasi perencanaan pembangunan, berupa hasil-hasil reses yang belum sempurna.

4.Tidak ada dokumen khusus RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, namun secara khusus diuraikan pada substansi RKPD tahun 2021 pada halaman 92 s.d. 92.Data dukung berupa "Kalimantan Selatan Dalam Angka".

5.Pada Berita Acara Musrenbang hanya diandangani oleh Bupati, dan tanpa melampirkan target capaian kinerja tahun 2021 termasuk target pertumbuhan ekonomi.

2.Hasil reviu atas keselarasan rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD dan RPJMD.

1.Tidak terdapat data pembanding atas capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya

2.Target kinerja sasaran yang ditentukan tertuang pada RPJMD, tidak terdapat analisis, terkait apakah capaian tahun sebelumnya telah dicapai sebagaimana yang tertuang pada rencana target capaian RPJMD.

3.Hasil reviu pengujian atas pembentukan Tim Penyusunan RKPD pada rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021.

4.SK Tim yang dibentuk tidak terdapat agenda kegiatan tim, hanya terdapat pembagian tugas oleh masing-masing unsur tim.

5.Dokumen Tim Penyusun RKPD tahun 2021 berdasar SK Tim No.188.45/417/KUM/2019, tanggal 5 Desember 2019.

3.Keterhubungan, kesesuaian arah kebijakan, prioritas strategis RKPD dan RKP, telah cukup selaras.

Dinamika kondisi keadaan perkembangan di Indonesai dan seluruh daerah pada awal tahun 2020, hingga saat ini secara spesifik belum tampak kebijakan atau interpensi, dan juga refokusing program maupun kegiatan, mengingat pembahasan RKPD disusun sebelum adanya bencana Covid 19.

4.Kesesuaian tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD;

Pada proses penyusunan RKPD tahun 2021, secara bukti dokumen yang menjadi lampiran telah dilaksanakan sebagaiaman tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

VIII.Rekomendasi

Atas permasalahan dalam simpulan hasil reviu di atas kami merekomendasikan kepada tim penyusun:

1.Pokok-pokok fikiran DPRD diwujudkan dalam bentuk dokumen tersendiri, tidak sekadar rekap hasi-hasil Reses, namun lebih pada kebijakan yang pro masyarakat secara subatansional bukan hanya berupa program dan kegiatan semata.

2.Terget kinerja yang ditentukan agar diberikan analisis atas capaian kinerja sebelumnya, sehingga dapat diketahui interpensi yang dilakukan dalam kebijakan tahun 2021.

3.Tim Penyusun RKPD hendaknya diberikan penegasan tugas sesuai urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

IX.Apresiasi

Tim Reviu atas dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021, menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim Penyusun Dokumen akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksanya kegiatan reviu atas dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2021.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT BARITO KUALA

H.ISMED ZULFIKAR,SH
Pembina Utama Muda
NIP 19640401 199203 1 017